

TESIS

**ANALISIS PENYEBAB PERCERAIAN PADA PERKAWINAN USIA
ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA METRO**
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro)

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister dalam Bidang
Hukum Keluarga Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam



Oleh:

VINA AMELIA ARISTANTIA

NPM. 2071020026

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1444 H/2023 M

**ANALISIS PENYEBAB PERCERAIAN PADA PERKAWINAN USIA
ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA METRO**
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

VINA AMELIA ARISTANTIA

NPM. 2071020026

Pembimbing I : Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si

Pembimbing II : Dr. Mufliha Wijayati, M.Si

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 2023 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111 Kontak Person
085384063447, Email : ppsiaimetro@metrouniv.ac.id Website : pascasarjana.metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : Vina Amelia Aristantia

NPM : 2071020026

Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Dr. Mukhtar Hadi, M.Si
Pembimbing I

(.....)

Dr. Mufliha Wijayati, M.Si
Pembimbing II

(.....)



Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Azmi Sirajuddin, Lc.M.Hum

NIP.19650627 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111 Kontak Person
085384063447, Email : ppsiaainmetro@metrouniv.ac.id Website : pascasarjana.metrouniv.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul : ANALISIS PENYEBAB PERCERAIAN PADA PERKAWINAN USIA ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA METRO (Studi kasus di Pengadilan Agama Metro), yang ditulis oleh VINA AMELIA ARISTANTIA dengan NPM.2071020026, Program studi Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam sidang **Ujian Tesis/ Munaqosah** Pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pada Hari/Tanggal: Selasa 20 Juni 2023

TIM PENGUJI

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
Ketua Sidang/Penguji

(.....)

Dr. Azmi Sirajuddin, Lc.M.Hum
Penguji Utama

(.....)

Dr. Mukhtar Hadi, M.Si
Pembimbing I/Penguji

(.....)

Dr. Mufliha Wijayati, M.Si
Pembimbing II/Penguji

(.....)

Aliyandi Lumbu, S.Sos, M.Kom.I
Sekretaris Sidang

(.....)

Direktur Pascasarjana IAIN Metro,



Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si
NIP.19730101998031003

ABSTRAK

Vina Amelia Aristantia, 2023. Analisis Penyebab Perceraian pada Perkawinan Usia Anak di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Metro (Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro)

Tesis ini dilatarbelakangi dengan meningkatnya perkara perceraian pada perkawinan usia anak di masa pandemi covid-19 di kota Metro. Di awal munculnya pandemi covid-19 angka perceraian pada perkawinan usia anak di kota Metro mengalami penambahan jumlah kasus menjadi 61 kasus perceraian, dimana di tahun sebelumnya terdapat 37 kasus perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang timbul di masa pandemi covid-19 tidak hanya menyebabkan terganggunya kesehatan, melainkan juga berdampak terhadap ketahanan keluarga yang mengakibatkan terjadinya penambahan jumlah perkara perceraian pada perkawinan usia anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengungkap apa saja faktor kerentanan yang menimbulkan perceraian pada perkawinan usia anak di masa pandemi covid-19 di kota Metro dan faktor apa yang paling signifikan yang menyebabkan perceraian pada perkawinan usia anak di masa pandemi covid-19. Adapun perolehan data dilakukan melalui wawancara terhadap para informan yang mengajukan perceraian serta para pihak terlibat.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kerentanan yang menyebabkan perceraian pada perkawinan usia anak di masa pandemi covid-19 ialah kerentanan psikologis, kerentanan ekonomi, dan kerentanan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Berawal dari ketidaksiapan mental para informan yang menikah di usia anak sehingga tidak bisa bertahan disaat adanya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, diperparah dengan kondisi ekonomi yang menurun di masa pandemi sehingga menimbulkan keributan yang terus menerus dan mengakibatkan terjadinya kekerasan baik psikis ataupun fisik.

Kata Kunci: Penyebab, perceraian usia anak, pandemi covid-19.

ABSTRACT

Vina Amelia Aristantia, 2023. Analysis The Cause Divorce in Child Marriage during the Covid-19 Pandemic in Metro City (Case study in Metro Religious Court)

This thesis is motivated by the increase in divorce cases in child marriage during the COVID-19 pandemic in Metro city. At the beginning of the COVID-19 pandemic, the divorce rate in child marriage in the Metro city increased the number of cases to 61 divorce cases, where in the previous year there were 37 divorce cases. This shows that the problems that arise during the Covid-19 pandemic not only cause health disruptions, but also have an impact on family resilience which results in an increase in the number of divorce cases in child marriage.

This type of research is field *research*, this study is descriptive which aims to reveal what are the vulnerability factors that cause divorce in child marriage during the covid-19 pandemic in Metro cities and what are the most significant factors that cause divorce in child marriage during the covid-19 pandemic. The data was obtained through interviews with informants who filed for divorce and the parties involved.

The conclusion in this study is the vulnerabilities that cause divorce in child marriage during the COVID-19 pandemic are psychological vulnerability, economic vulnerability, and vulnerability to domestic violence. Starting from the mental unpreparedness of informants who marry at the age of children so that they cannot survive when there are problems that occur in the household, exacerbated by declining economic conditions during the pandemic, causing continuous commotion and resulting in violence, both psychological and physical.

Keywords: Causes, child divorce, covid-19 pandemic.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : VINA AMELIA ARISTANTIA

NPM : 2071020026

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

Konsentrasi : Analisis Penyebab Perceraian pada Perkawinan Usia Anak di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Metro (Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya terkecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 15 Juni 2023

Yang menyatakan



Vina Amelia aristantia

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam penulisan tesis ini mengikuti kaidah pada program pascasarjana IAIN Metro sebagai berikut:¹

1. Huruf Arab Latin

Huruf Arab	Huruf Latin		Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan		ط	ṭ
ب	B		ظ	ẓ
ت	T		ع	ʿ
ث	Ṣ		غ	G
ج	J		ف	F
ح	ḥ		ق	Q
خ	Kh		ك	K
د	D		ل	L
ذ	Ẓ		م	M
ر	R		ن	N
ز	Z		و	W
س	S		ه	H
ش	SY		ء	ʿ
ص	Ṣ		ي	Y
ض	ḍ			

2. Maddah Atau Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا	Â
ي	Î
و	Û
اي	Ai
او	Au

¹ Pascasarjana IAIN Metro, *Buku Pedoman Penulisan Tesis* (Metro: IAIN Metro, 2020), 57.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, pada kesempatan yang berbahagia ini peneliti persembahkan Tesis ini kepada:

1. Kedua orangtuaku Bapak Haris Pramono (alm) dan Mama Maryati, yang menjadi sosok guru dan pahlawan terbaikku, senantiasa memberikan dorongan dan doa dalam setiap waktu, serta perjuangan dan pengorbanan yang tiada pernah mengenal lelah lagi mengeluh untuk menghantarkan ananda hingga selesai pada jenjang pendidikan ini. Ananda sadari tentu persembahan ini tidak akan pernah bisa membalas dan sebanding dengan segala pengorbanan serta kasih sayang yang bapak dan mama berikan selama ini. Namun ananda berharap semoga persembahan ini menjadi pengobat lelah serta langkah awal menjadi seperti yang bapak dan mama harapkan. Karena ananda sadari, ananda belum bisa menjadi sebaik yang bapak dan mama harapkan.
2. Seluruh keluarga tercinta yang telah bersedia untuk menemani perjuangan dan memberi semangat dalam setiap langkah demi tercapainya cita-cita.
3. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dan menjadi Inspirasi serta menjadi penyemangat dalam melalui suka dan duka, sahabat HKI Pascasarjana Angkatan 2020.
4. Almamater IAIN Metro.

MOTTO

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur..” (Q.S. An-Nahl ayat 78).²

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang yaitu Islam.

Penulisan tesis ini ialah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) atau magister pada program pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar Master Hukum (M. H). Dalam upaya penyelesaian tesis ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada Yth:

1. Dr. Siti Nurjanah, M. Ag, PIA sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M. Si sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Metro sekaligus pembimbing I, dan Dr. Mufliha Wijayati, M.SI sebagai pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan, bantuan atau masukan untuk penulisan tesis ini.
3. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Metro.
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
5. Bapak dan mama yang senantiasa mendukung, mendoakan dan kebersamai dalam setiap perjuangan menyelesaikan pendidikan.

6. Seluruh rekan almamater Pascasarjana IAIN Metro terkhusus HKI B.

Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, 12 Juni 2023

Penulis



Vina Amelia Aristantia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUN AKHIR TESIS	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Penelitian Relevan	12
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Perceraian	21
1. Pengertian Perceraian.....	21
2. Alasan Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 209 KUHPerdara.....	25
3. Penyebab Perceraian Perkawinan Usia Anak	29
4. Bentuk-Bentuk Perceraian.....	31
5. Tata Cara Perceraian	35
B. Perkawinan Usia Anak	40
1. Definisi dan Aturan Perkawinan Usia Anak.....	40
2. Teori Kesiapan Menikah (Marital Readiness)	51
3. Dampak Biologis, Psikologis dan Sosiologis pada Perkawinan	

Usia Anak.....	54
4. Karakteristik “at risk” pada Anak yang Melakukan Perkawinan	59
C. Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19	60
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain/Rancangan Penelitian.....	70
B. Sumber Data/Informan Penelitian	70
C. Metode Pengumpulan Data Penelitian	71
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	73
E. Teknik Analisis Data	74
F. Sistematika Penulisan	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Kota Metro	78
B. Perkawinan Usia Anak Berdasarkan Data Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Metro.....	81
C. Deskripsi Subyek Penelitian	87
D. Kerentanan yang Menyebabkan Perceraian pada Perkawinan Usia Anak di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Metro.....	93
E. Penyebab Signifikan Terjadinya Perceraian pada Perkawinan Usia Anak di Masa Pandemi Covid-19 di kota Metro.....	112
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Metro Tahun 2019-2021	9
Tabel 2.1	Perbandingan Alasan Perceraian	26
Tabel 4.1	Data Perkara Dispensasi Kawin di Indonesia Tahun 2018-2020	83
Tabel 4.2	Data Perkara Dispensasi Kawin di Metro Tahun 2019-2021	85
Tabel 4.3	Pernyataan Ketidaksiapan Menikah Para Informan	97
Tabel 4.4	Pernyataan Informan yang Mengalami KDRT	111
Tabel 4.5	Pernyataan Kerentanan yang Menimbulkan Perceraian	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menjadi salah satu gerbang utama bagi seseorang yang sudah beranjak dewasa untuk membangun kehidupan baru yang lebih mandiri. Dengan harapan bahwa perkawinan tersebut bisa menjadi jalan untuk mewujudkan sebuah keluarga dan rumah tangga yang bahagia, sehingga perkawinan dianjurkan hanya berlangsung satu kali seumur hidup bagi setiap manusia yang melakukannya. Perkawinan dibentuk guna menciptakan kehidupan yang harmonis agar dapat menampung rasa kasih sayang dan cinta kepada satu sama lain.

Prinsip dan tujuan perkawinan dalam Islam salah satunya adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya.¹ Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar perkawinan itu dapat terus berjalan sampai kematian yang memisahkan. Ada sebagian yang mampu melewati permasalahan tersebut sehingga pernikahannya kembali utuh. Akan tetapi ada juga yang tidak berhasil sehingga permasalahannya menjadi sangat parah, kehidupan rumah tangga sudah tidak normal sehingga tidak adanya ketenangan dan ketentraman dalam menjalankan pernikahan.

¹ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 2007), 81-83.

Agama Islam menganjurkan untuk menghindari perceraian, tetapi ada kalanya suatu perkawinan adalah demikian buruk keadaannya, sehingga dilihat dari segi apapun lebih baik perkawinan itu diputuskan daripada dilangsungkan. Perceraian merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan bagi semua pasangan suami istri. Karena pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun tidak sedikit pasangan suami istri yang tidak bisa mempertahankan rumah tangganya, dan berujung memilih perceraian sebagai jalan keluar atas permasalahan yang terjadi.²

Perceraian merupakan bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga. Setiap pasangan suami-istri tentunya mendambakan kehidupan keluarga yang harmonis, tetapi untuk mewujudkan hal ini nyatanya bukanlah suatu perkara yang mudah. Munculnya perubahan pandangan hidup dan berubahnya kecenderungan hati pada masing-masing pasangan sering menimbulkan krisis rumah tangga yang mengubah suasana harmonis menjadi percekocokan dan pertikaian maka dari itu dibutuhkan tekad yang kuat untuk bisa melalui setiap perubahan yang terjadi di dalam rumah tangga.

Kehidupan rumah tangga selalu terdapat konflik atau permasalahan yang terjadi pada suami-istri. Mulai dari konflik yang biasa hingga konflik yang serius dan penyelesaian dari konflik itu tergantung bagaimana cara suami-istri menyikapinya. Konflik yang besar dan serius pada hubungan

² Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 16-17

suami-istri pasti akan berdampak pada ketidak harmonisan hubungan rumah tangga yang dijalin, apabila hal ini tidak mendapatkan solusi maka akan memicu terjadinya perceraian.

Kehidupan dalam menjalankan rumah tangga memiliki cobaan tersendiri yang tentunya tidak mudah. Kesiapan dari masing-masing pasangan akan suatu perkawinan sangatlah penting, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang akhirnya bercerai karena kurangnya kesiapan dalam menjalin hubungan perkawinan. Perbedaan pendapat dan prinsip hidup adalah sebagian hal kecil yang dapat menimbulkan perceraian.³ Batas usia untuk menikah juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan perkawinan sehingga menimbulkan adanya kesiapan menikah.

Usia perkawinan yang tergolong usia anak mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami dan istri. Pernikahan di usia anak sangat rentan terhadap masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya.⁴

³ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo , 2000, hlm 121

⁴ Rahma Khairani, Kematangan Emosi Pada Peria Dan Wanita Yang Menikah Di Usia Muda, (Jurnal Psikologis Universitas Gunadarma.Jawa Barat.Vol. 1, No. 2, 2018), hlm.136-139.

Perkawinan di usia anak sangat rentan terhadap masalah karena tingkat pengendalian emosi yang belum stabil. Biasanya akan timbul kondisi yang menyebabkan pasangan suami istri tidak sanggup menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah yang mengarah pada perceraian. Batas usia dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting, karena usia sangat menentukan tingkat kematangan psikologis seseorang.

Kematangan psikologis akan berpengaruh terhadap adanya tanggung jawab dalam segi finansial. Sebagian besar pasangan perkawinan usia anak belum memiliki pekerjaan tetap sehingga hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga.⁵ Apabila hal ini tidak diperhatikan, maka sangat memungkinkan perkawinan tersebut tidak membawa keharmonisan tetapi justru akan mendatangkan kemudharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi pelakunya.⁶

Keharmonisan dalam sebuah perkawinan merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami isteri. Ketika dalam sebuah keluarga bisa saling melengkapi antara satu dengan lainnya, maka di situlah akan terbentuk sebuah ketahanan keluarga dalam sebuah rumah tangga.⁷ Untuk mencapai semua itu diperlukan usia yang cukup, karena perkawinan bukanlah sebuah perkara yang

⁵Rafi Udin, *Mendambakan Keluarga Tentram (Keluarga Sakinah)*, (Semarang: Intermasa, 2001), hlm. 4.

⁶Yudisia “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampak Bagi Pelakunya”, *Mubasyaroh* Vol. 7, No. 2, Desember 2016, Hlm.389

⁷Sri Lesetari, *psikologi keluarga, penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga*, (jakarta: kencana, 2016), hlm. 6.

mudah untuk dijalani, harus memiliki banyak persiapan agar perkawinan yang dijalani dapat bertahan.⁸ Oleh karena itu batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena perkawinan di usia anak sangat rentan terjadi perceraian yang disebabkan kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Perceraian pada perkawinan usia anak akan menimbulkan dampak yang tidak baik pada kelangsungan hidup pasca bercerai. Meskipun perceraian adalah keputusan bersama dan dianggap sebagai jalan yang baik, namun perceraian tetap menimbulkan dampak buruk bagi suami istri. Perceraian tidak hanya mengakibatkan kerugian material namun juga mental yang besar khususnya pada perkawinan usia anak. Rasa bersalah dan tidak percaya diri akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak untuk melanjutkan kehidupan setelah bercerai. Selain itu, dampak buruk lainnya adalah hilangnya hubungan baik antar keluarga yang ditandai dengan perseteruan, persaingan dan upaya saling menjelekan diantara mantan pasangan.

Pasangan usia anak yang mengalami perceraian setelah berupaya sungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan pernikahan akan merasakan dampak psikologis yang tidak stabil. Ketidakstabilan psikologis ditandai dengan kesedihan, kekecewaan, frustrasi, tidak nyaman, tidak tenteram, tidak bahagia, stress, depresi, takut dan khawatir dalam diri anak. Masalah

⁸Adarus Darahim, *Membina Keharmonisan & Ketahanan Keluarga* (Jakarta Timur: Institut Pembelajaran Gelar Hidup (Ipgh), 2015), hlm. 193-194.

perceraian adalah masalah yang sangat rumit baik untuk pasangan yang bercerai ataupun pihak keluarga. Perceraian dapat membuat pasangan menjadi stress dan depresi. Perasaan yang negatif seperti itu tentu sangat tidak menguntungkan, dan akan berdampak pada kehidupan sosial, pendidikan ataupun pekerjaan di kemudian hari.

Tahun 2020 adalah awal munculnya satu wabah global yang mematikan, merusak dan merubah tatanan kehidupan manusia. Dari negara super power sampai negara kecil dan berkembang juga ikut merasakan dampaknya. Kepanikan akan peristiwa ini tidak saja melanda negara China yang merupakan asal dari wabah covid 19 yang menjadi awal wabah global ini, bahkan negara-negara lainnya juga tampak kepanikan.⁹ Tidak terkecuali dengan negara Indonesia yang terkena dampak dari wabah covid 19. Covid-19 atau *Corona Virus Disease* secara resmi dideklarasikan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020.¹⁰

Virus corona menyebar begitu cepat di Indonesia sehingga memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Covid-19 telah mengubah signifikan kehidupan manusia hanya dalam hitungan bulan, perilaku sosial manusia berubah drastis akibat penyesuaian terhadap pandemi covid-19. Perubahan tidak hanya terjadi pada level individu

⁹ Mukran H. usman, Aswar, dan Zulfiah sam, "Covid-19 Dalam Perjalanan Akhir Zaman: Sebab, Dampak Dan Anjuran Syariat Dalam Menghadapinya," Jurnal Bidang Hukum Islam, (2020), 142.

¹⁰Jusuf Wanandi, Kerjasama ASEAN-China di Masa Pandemi Covid-19, dalam buku Indonesia dan Covid-19: Pandangan Mmulti Aspek dan Sektoral, (Jakarta : CSIS Indonesia, 2020), hlm.12

tetapi juga kelompok, organisasi dan perusahaan. Hampir semua aspek kehidupan terkena dampak dari adanya pandemi covid-19.¹¹

Himbauan pemerintah untuk mengurangi penyebaran covid-19 secara langsung juga mengubah perilaku sosial, seperti, stay at home, social distancing, physical distancing, cuci tangan, menggunakan masker, dan sebagainya.¹² Pemerintah memberlakukan kebijakan lockdown, semua aktivitas yang dapat menyebabkan kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara seperti: pergi bekerja, sekolah, dan tempat usaha yang dibatasi waktu berjualan. Diberlakukannya kebijakan lockdown berdampak pada pekerja buruh pabrik yang di phk, sehingga penghasilan mereka pun berkurang yang membuat mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup menyebabkan timbulnya percekocokan, pertengkaran maupun perselisihan di keluarga.

Pandemi covid-19 seiring berjalannya waktu semakin mengganggu keberlangsungan masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kehidupan sosial. Adanya pandemi covid-19 ini membatasi gerak masyarakat dalam berinteraksi seperti mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah dan banyak melakukan kegiatan dari rumah.¹³ Hal ini semula membuat keerratan

¹¹ Mukran H. usman, Aswar, dan Zulfiah sam, "Covid-19 Dalam Perjalanan Akhir Zaman: Sebab, Dampak Dan Anjuran Syariat Dalam Menghadapinya," Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, (2020), 142.

¹² Ivan Muhammad Agung, "Memahami Pandemi Covid 19 dalam Perspektif Psikologi Sosial," Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi, Vol. 1, No. 2, (2020), 74-75.

¹³ Ivan Muhammad Agung, "Memahami Pandemi Covid 19 dalam Perspektif Psikologi Sosial," Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi, Vol. 1, No. 2, (2020), 74-75.

dalam keluarga terjalin dengan baik karena seringnya bertemu. Tetapi lambat laun keseringan bertemu dengan waktu yang cukup lama ditambah dengan kondisi ekonomi yang terhambat ternyata dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga yang akhirnya mengakibatkan perceraian.

Situasi dan kondisi di masa pandemi covid-19 membawa perubahan yang besar dalam setiap lapisan masyarakat. Perubahan ini rasanya begitu jelas berpengaruh pada keadaan ekonomi di kota Metro, khususnya lapisan masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat yang pekerjaannya terkikis karena pandemi tentu merasakan lonjakan ekonomi yang begitu besar dalam hidupnya. Sepinya daya beli masyarakat akibat pandemi covid-19 mengakibatkan para pengusaha terpaksa memberhentikan karyawan sehingga mengakibatkan para karyawan tidak memiliki pekerjaan. Pengusaha kecil juga terpaksa harus gulung tikar karena sepiya minat daya beli di pasar Metro.

Pandemi covid-19 merupakan sebuah permasalahan global yang menimbulkan permasalahan kependudukan. Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa pada tahun 2020 angka pengajuan perceraian di Indonesia mencapai 488.764 kasus.¹⁴ Hal ini terjadi karena banyaknya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga khususnya di masa pandemi covid-19. Tingginya angka pengajuan perceraian juga terjadi di

¹⁴ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-metro/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2020.htm>

Pengadilan Agama Metro. Pada masa pandemi pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Metro mengalami peningkatan jumlah kasus.

Meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Metro terlihat berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung yakni tercatat 645 kasus perceraian¹⁵ dimana sebanyak 37 kasus ialah perceraian pada perkawinan usia anak (14-18 tahun) dengan cerai gugat sebanyak 30 perkara dan cerai talak sebanyak 7 perkara pada tahun 2019. Tahun 2020 tercatat 847 kasus perceraian¹⁶ dengan perceraian pada perkawinan usia anak (14-18 tahun) sebanyak 61 kasus yang terdiri dari cerai gugat sebanyak 59 perkara dan cerai talak sebanyak 2 perkara. Kemudian di tahun 2021 tercatat 719 kasus perceraian¹⁷ dimana 76 kasus ialah perceraian pada perkawinan usia anak (14-18 tahun) dengan jumlah cerai gugat sebanyak 67 perkara dan cerai talak sebanyak 5 perkara.

Sebagai perbandingan tingkat perkara perceraian pada perkawinan usia anak sebelum dan sesudah masa pandemi covid-19 antara tahun 2019-2021 di Pengadilan Agama Metro diperlihatkan pada tabel berikut:

¹⁵<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-metro/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2019.html>.

¹⁶<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-metro/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2020.html>.

¹⁷<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-metro/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>.

NO	TAHUN	KASUS PERCERAIAN	PERCERAIAN PADA PERKAWINAN USIA ANAK (14-19 TAHUN)	CERAI GUGAT	CERAI TALAK
1	2019	645	37	30	7
2	2020	847	61	59	2
3	2021	719	76	67	5

Tabel 1. Jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Metro Tahun 2019-2021

Pada data tersebut, terlihat bahwasannya terdapat penambahan jumlah kasus yang signifikan. Penambahan kasus banyak terjadi di awal masa pandemi yaitu tahun 2020 dimana terdapat penambahan sebanyak 24 kasus perceraian pada perkawinan usia anak. Hal ini menunjukkan bahwa masa pandemi covid-19 diduga turut menjadi penyebab terjadinya kenaikan jumlah perkara cerai pada perkawinan usia anak. Terbukti saat sebelum pandemi covid-19 terjadi, angka pengajuan perceraian pada usia anak lebih kecil dibanding dengan saat masa pandemi covid-19 yakni di angka 37 kasus perceraian. Meningkatnya kasus perceraian ini tentunya sangat berkaitan dengan banyaknya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam rumah tangga di situasi pandemi covid-19.

Banyaknya permasalahan di masa pandemi menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik dalam sebuah perkawinan. Khususnya bagi pasangan

yang menikah di bawah umur. Hal tersebut dikarenakan perkawinan yang terjadi di usia anak belum siap mengatasi lika-liku permasalahan yang mereka jumpai pada saat pandemi covid-19. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam terkait apakah pandemi covid-19 turut serta menjadi faktor yang menyebabkan adanya kenaikan pengajuan perceraian pada perkawinan usia anak dan apasaja penyebab perceraian pada perkawinan usia anak di masa pandemi covid-19 di kota Metro.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada upaya analisis penyebab perceraian pada perkawinan usia anak di masa pandemi covid-19 di kota Metro. Secara terperinci pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk kerentanan yg dialami oleh pasangan perkawinan usia anak yang menimbulkan perceraian di masa pandemi covid-19 di kota Metro ?
2. Apa saja faktor signifikan yang menyebabkan perceraian pada perkawinan usia anak di masa pandemi covid-19 di kota Metro ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bentuk kerentanan yg dialami oleh pasangan perkawinan usia anak yang menimbulkan perceraian di masa pandemi covid-19 di kota Metro.
2. Untuk menjelaskan faktor signifikan penyebab perceraian pada perkawinan usia anak di masa pandemi covid-19 di kota Metro.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi secara spesifik serta menambah dalam bidang keilmuan terkait faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian usia anak di masa pandemi covid-19.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi penyuluh untuk melakukan penyuluhan terkait rentannya perkawinan usia anak terhadap terjadinya perceraian, praktisi hukum untuk melakukan pendampingan hukum, serta dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Penelitian Relevan

Pembahasan mengenai suatu permasalahan atau fenomena yang terjadi perlu dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya

pada tema atau konteks yang sama. Pada penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan 2 kecenderungan yang berbeda. Yang pertama ialah perceraian secara umum di masa pandemi covid-19 dan yang kedua ialah perceraian pada perkawinan usia dini. Di bawah ini adalah beberapa penelitian yang relevan dengan konteks atau tema dalam penelitian sebagai berikut:

Pertama, beberapa penelitian mengenai perceraian secara umum di masa pandemi covid-19 akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jurnal penelitian Muh Assad Imaduddin yang berjudul Tinjauan Hukum Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 membahas mengenai pelaksanaan perceraian di masa pandemi Covid 19 yang diajukan di Pengadilan Agama Raba Bima yaitu prosedur dan tata cara pengajuan permohonan perceraian sebelum covid dan setelah covid adalah tetap sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hanya saja yang terlihat beda adalah adanya protocol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak serta menghindari kerumunan sehingga ada pembatasan jumlah orang saat persidangan. Termasuk terhadap saksi yang menghadiri sidang yang sebelum covid bisa lebih dari tiga saksi yang diperiksa dipersidangan saat covid sekarang cukup satu saksi yang dihadirkan dipersidangan dan harus tetap mematuhi protocol covid, sedangkan bagi para pihak yang tidak mengindahkan dan mentaati protocol covid dengan tidak memakai masker maka akan diusir dan tidak diperbolehkan untuk masuk

ruang sidang.¹⁸ Kesimpulan dalam jurnal ini bahwa yang menjadi alasan-alasan perceraian di masa Covid 19 yang diajukan di Pengadilan Agama Raba Bima adalah: Menjadi Pemabuk, Pematat, Penjudi, dihukum penjara selama 2 Tahun atau lebih, Meninggalkan salah satu pihak, Poligami, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus.

2. Penelitian Ratu Bilqis yang berjudul Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang) menjelaskan mengenai Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ini membatasi aktivitas masyarakat yang berdampak pada bidang ekonomi. Akibatnya, para pelaku usaha mengalami kerugian besar, baik itu para pelaku usaha mikro maupun pelaku usaha makro seperti perusahaan – perusahaan besar. Tidak sedikit juga karyawan yang terkena PHK karena dampak adanya kebijakan ini. Hal ini juga berdampak terhadap angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Banyak pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai karena para pencari nafkah yang terkena PHK dan susah untuk mencari pekerjaan baru. Pengadilan Agama Serang mencatat bahwa terjadi kenaikan perkara perceraian terutama pada perkara cerai gugat. Hal ini disebabkan karena adanya pertengkaran yang terjadi di antara pasangan suami istri karena suami tidak bisa menafkahi istrinya selama

¹⁸Muh Assad Imaduddin, “Tinjauan Hukum Perceraian di Masa Pandemi Covid-19”, STIH Muhammadiyah Bima, 2021.

berbulan bulan dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan akibat yang ditimbulkan dari adanya kebijakan PSBB ini.¹⁹

3. Penelitian Tesis yang berjudul Pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian karena perselingkuhan pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama kota Palopo, oleh Umar, menjelaskan bahwa hukum perceraian dalam agama Islam adalah makruh dan terlarang, namun bisa berubah pada hukum lainnya, jika melihat dari kondisi rumah tangga yang dijalani tidak ada keharmonisan dan lebih banyak mengandung mudharat maka hukumnya bisa berubah menjadi boleh, sunnah bahkan wajib. Pandangan hukum Islam mengenai putusan hakim dalam perkara perceraian ini bergantung pada kemaslahatan yang dihadirkan dalam rumah tangga, dan juga berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.²⁰
4. Penelitian Novi Kurniawati dan Yulianto yang berjudul Determinan Faktor Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Kota Mojokerto, membahas mengenai adanya ketidakpuasan pasangan terhadap pasangan lainnya. Ketidakpuasan yang dialami pasangan (istri) terutama selama masa pandemic covid-19 dan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah guna mengatasi laju penyebaran covid-19 merupakan hal yang wajar untuk terjadi mengingat selama masa pandemi covid-19 banyak terjadi perubahan di

¹⁹Ratu Bilqis, “Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

²⁰Umar, ” Pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian karena perselingkuhan pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kota Palopo”, IAIN Palopo, 2021.

berbagai sektor kehidupan. Kesehatan dan ekonomi merupakan dua hal utama yang paling terdampak akibat terjadinya pandemi. Semua sumberdaya yang dimiliki keluarga dialokasikan untuk bertahan selama masa pandemi covid-19. Namun saat sumberdaya yang dimiliki sudah habis, maka perlahan-lahan konflik dalam keluarga akan mulai terjadi. Seorang suami yang tidak lagi memiliki pendapatan selama masa pandemic covid-19 dapat dipastikan akan mengalami stress yang sangat berat. Hal ini dikarenakan suami tersebut merasa tidak mampu untuk menjalankan perannya sebagai seorang kepala rumah tangga.²¹

5. Jurnal penelitian yang berjudul Dampak pandemi covid-19 terhadap angka perceraian oleh Salsabila Rizky Ramadhani dan Nunung Nurwati membahas mengenai faktor penyebab perceraian cenderung disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, berubah pola komunikasi, serta faktor usia dalam membina rumah tangga. Perceraian karena konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah ekonomi pada saat pandemi COVID19 merupakan sesuatu yang saling berhubungan. Hal tersebut karena banyak suami terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga berdampak pada sektor perekonomian keluarga.

²¹Novi Kurniawati dan Yulianto,” Determinan Faktor Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Kota Mojokerto”, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada, Mojokerto, 2021.

Kondisi ini akan memicu stress dan emosi pada pihak suami karena memikirkan biaya hidup sehari-hari.²²

Kedua, beberapa penelitian yang membahas mengenai perceraian pada perkawinan usia dini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian Intan Arimurti dan Ira Nurmala didalamnya menyampaikan bahwa kontribusi yang berpengaruh dalam pernikahan usia dini pada penelitian ini yaitu rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh informan kunci dan informan pendukung.²³ Hal ini berkaitan dengan riwayat pendidikan yang dimiliki oleh informan, rendahnya pengetahuan pada lingkungan terhadap pernikahan usia dini, rendahnya pemanfaatan media masa sebagai sarana mencari informasi, pengalaman pada orang tua, keluarga maupun lingkungan hal tersebut menjadikan perilaku pernikahan usia dini biasa dilakukan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pengetahuan yang rendah yang dimiliki oleh informan terhadap dampak kesehatan yang akan dirasakan setelah menikah di usia dini menjadikan masyarakat terus-menerus melakukan kebiasaan menikah usia dini.
2. Penelitian Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati membahas mengenai dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pernikahan usia dini di Indonesia masih

²²Salsabila Rizky Ramadhani dan Nunung Nurwati, "Dampak pandemi covid-19 terhadap angka perceraian", Universitas Padjajaran, 2021.

²³Intan Arimurti dan Ira Nurmala, "Analisis pengetahuan perempuan terhadap perilaku melakukan pernikahan usia dini di kecamatan wonosari kabupaten bondowoso", Universitas Airlangga, Jawa Timur.

banyak dilakukan dengan mudah. Hal ini disebabkan oleh keadaan lingkungan, pola asuh orang tua, serta pengetahuan yang salah. Pernikahan usia dini harus segera ditangani karena, dalam pernikahan usia dini akan lebih banyak menimbulkan dampak negative dibandingkan positifnya.²⁴ Selanjutnya tidak hanya berdampak pada individu yang melakukannya, tetapi juga akan berdampak menyeluruh seperti pada keluarga, menambah angka pengangguran karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan, meningkatkan angka duda-janda karena banyaknya perceraian, penelantaran anak, dan lain sebagainya.

3. Dampak perceraian pada perempuan usia muda di kecamatan Pondok Tinggi kota Sungai Penuh dalam penelitian yang di bahas oleh Santi Muardini, Alia Azmi, dan Fatmariza menjelaskan bahwa dampak perceraian pada perempuan usia muda terhadap kondisi sosial ekonomi adalah janda muda harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan anak serta adanya bantuan dari orangtua untuk menambah dalam memenuhi kebutuhan hidup janda muda serta dampak perceraian pada perempuan usia muda terhadap kondisi sosial-kemasyarakatan adalah adanya pandangan dari masyarakat bahwa janda muda berpotensi sebagai perusak hubungan rumah tangga orang lain dan cara berpakaian janda dianggap kurang sopan.²⁵ Pada penelitian ini hanya berfokus

²⁴Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, “ dampak pernikahan usia dini di Indonesia”, Universitas Padjajaran, Bandung.

²⁵ Santi Muardini, Alia Azmi, dan Fatmariza, ” Dampak perceraian pada perempuan usia muda di kecamatan Pondok Tinggi kota Sungai Penuh”, Universitas Negeri Padang. 2019

pada perkara cerai gugat, di mana subjek penelitiannya hanya difokuskan pada pihak perempuan.

4. Penelitian yang berjudul Pengaruh Pernikahan Usia Muda terhadap Tingkat Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung oleh Dudi Badruzaman menjelaskan bahwa faktor ekonomi dan ketidaksiapan secara mental menjadi alasan terbesar meningkatnya perceraian yang dialami oleh pasangan pernikahan usia muda. Faktor ekonomi yang belum mapan seringkali menjadi pemicu terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga, kemudian ditambah dengan tidak siapannya mental pasangan suami istri yang masih berusia muda ini sehingga tidak bisa mengontrol emosi untuk mencari solusi dari setiap permasalahan.²⁶
5. Tesis Iin Musriani Maftukhah yang berjudul Hubungan antara pernikahan dini dengan perceraian pada wanita di indonesia: analisis data survei demografi dan kesehatan indonesia tahun 2012. Memberikan penjelasan bahwa ada hubungan antara pernikahan dini dengan perceraian pada wanita usia 15-49 di Indonesia pada tahun 2012 (OR:1.2 95% CI 0.89-1.59) setelah dikontrol oleh : Umur, status ekonomi, status pendidikan wanita, status pendidikan suami, tempat tinggal, status pekerjaan suami, status pekerjaan wanita dan kepemilikan anak. Interaksi tempat tinggal dan pernikahan dini yang berinteraksi positif dengan proporsi pernikahan dini yang disebabkan adanya

²⁶Dudi Badruzaman, " Pengaruh Pernikahan Usia Muda terhadap Tingkat Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung", Universitas Padjajaran Bandung, 2021.

interaksi sebesar 3%, suami tidak bekerja dan pernikahan dini yang berinteraksi negatif dengan proporsi pernikahan dini yang disebabkan adanya interaksi sebesar 12%, dan interaksi status pendidikan wanita dan pernikahan dini yang berinteraksi positif terhadap dengan proporsi pernikahan dini yang disebabkan adanya interaksi sebesar 7%.²⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disajikan dalam penelitian relevan ini, pada pokok pembahasannya memiliki kesamaan mengenai perceraian di masa pandemi covid-19, namun dalam penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti menegaskan bahwasannya kajian penelitiannya berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Kajian dalam penelitian ini ialah perceraian pada perkawinan usia anak di masa pandemi covid-19, dimana penelitian sebelumnya hanya mengkaji tentang perceraian usia dewasa. Penelitian ini memenuhi unsur kebaruan karena penelitian ini akan memfokuskan untuk menganalisis Penyebab Perceraian pada Perkawinan Usia Anak di Masa Pandemi Covid-19. Sehingga dapat ditegaskan bahwa Tesis yang berjudul “Analisis Penyebab Perceraian pada Perkawinan Usia Anak di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Metro” belum pernah diteliti dan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

²⁷In Musriani Maftukhah,” Hubungan antara pernikahan dini dengan perceraian pada wanita di indonesia: analisis data survei demografi dan kesehatan indonesia tahun 2012”Universitas Indonesia, 2018.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Perceraian

1) Pengertian Perceraian

Suami-istri yang sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangga yang mereka bina maka penyelesaiannya ialah dengan talak atau perceraian yang tata caranya telah diatur hukum Islam. Ketentuan mengenai perceraian didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ^١ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana.” (Q.S.An-Nisa ayat 130)¹

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S.Al-Baqarah ayat 227)²

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^٢ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^٣ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرِدَّيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا^٤ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^٥

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemhannya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002) hlm.144

² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemhannya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002) hlm.55

□ وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 228).³

Ayat di atas menjelaskan bahwa perceraian adalah langkah terakhir setelah berbagai mediasi telah dilaksanakan, dan Allah SWT akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing suami dan istri. Dan jika mereka berketetapan hati tanpa keraguan hendak menceraikan istrinya maka mereka wajib mengambil keputusan yang pasti, yaitu cerai, maka sungguh, Allah Maha Mendengar apa yang mereka ucapkan dan Maha Mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Penyebutan dua sifat Allah sekaligus mengisyaratkan bahwa talak atau perceraian dianggap sah apabila diucapkan atau diikrarkan dengan jelas dan bukan karena paksaan.

Agama Islam tidak melarang terjadinya perceraian apabila dalam suatu hubungan perkawinan hanya terjadi permasalahan yang menimbulkan ketidakharmonisan antara suami-istri. Perceraian menurut ahli fikih disebut *talak* atau *furqoh*. *Talak* diambil dari kata *اطلاق* (*Itlak*), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan

³ Ibid

perkawinan.⁴ Dalam literatur fiqih munakahat, dikenal sebutan inhilal az-zawaj yang berarti pelepasan (pengakhiran) suatu pernikahan.

Inhilal az-zawaj adakalanya terjadi atas pilihan suami melalui ikrar talak yang “dimilikinya”. Inhilal az-zawaj, lazim dijuluki dengan al-furqah, artinya perpisahan. Dalam konteks para fuqaha, al-furqah diinformasikan dengan “lepasnya pertalian (ikatan) perkawinan dan putusannya hubungan antara suami istri berdasarkan salah satu sebab dari sekian banyak sebab.⁵

Perceraian secara yuridis diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang ini mengatur bahwa putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Perceraian adalah putusannya perkawinan. Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang ini adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Maka perceraian ialah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri.

Kompilasi Hukum Islam atau KHI secara tegas menjelaskan dalam pasal 117 bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab

⁴Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*. Unimal Pres: 2016, hlm. 87.

⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 101-102

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

putusnya perkawinan. Dapat diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.

Perceraian dapat dikatakan sah oleh negara hanya apabila dilakukan di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁷ memberikan penegasan bahwa perceraian bagi umat Islam Indonesia hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan agama.⁸

Pengertian perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam ataupun ilmu fikih, pada dasarnya memiliki kesamaan yaitu putusnya hubungan perkawinan antara suami-istri karena sebab tertentu. Namun terdapat perbedaan yaitu perceraian dalam fikih tidak harus diucapkan di depan sidang pengadilan, melainkan hanya perlu dilakukan dengan lafadz talak dari suami.

Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam dianggap sah apabila suami telah mengucapkan secara seketika itu, namun harus tetap dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini bertujuan agar segala hak dan kewajiban timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.⁹

⁷ Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak".

⁸ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,; "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak".

⁹ Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hlm. 17

2) Alasan Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 209 KUHPdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam menganut prinsip mempersukar perceraian. Hal ini bertujuan supaya perceraian hanya dilakukan apabila sudah tidak ada pilihan lain untuk memperbaiki perselisihan-perselisihan dalam perkawinan. Karena apabila terus menerus terjadi perselisihan maka sulit untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Perceraian tidak dapat dilakukan tanpa adanya alasan yang kuat bahwa suami-istri tidak akan bisa hidup rukun lagi dalam sebuah perkawinan.¹⁰ Hal ini diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas dalam penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang pada dasarnya menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Perceraian tidak dapat terjadi begitu saja apabila dilihat dari segi hukum. Artinya perceraian harus memuat alasan-alasan yang di benarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Hal ini sangat mutlak, terutama bagi para hakim yang memiliki kewenangan untuk memutus

¹⁰ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, hlm. 296

apakah perceraian itu sudah memenuhi alasan-alasan yang telah ditentukan. Alasan-alasan tersebut bersifat alternatif, artinya tidak harus kesemuanya, melainkan cukup satu saja alasan yang kuat yang dapat dijadikan pertimbangan hakim memutus maka putusan cerai dapat dikabulkan.

Berikut adalah perbandingan alasan perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 209 KUHPerdara:

NO	UU PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974	KOMPILASI HUKUM ISLAM	PASAL 209 KUH PERDATA
1	Zina, pemabuk, penjudi.	Zina, pemabuk, penjudi.	Zina
2	Meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah	Meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah	Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk
3	Mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat	Mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat	Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi
4	Melakukan kekejaman atau salah penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.	Melakukan kekejaman atau salah penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.	Pencederaan berat atau penganiayaan,
5	Mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri	Mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri	
6	Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran	Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran	

7		Suami melanggar taklik talak	
8		Murtad atau pindah agama	

Tabel 2.1 Perbandingan alasan perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan pasal 209 KUHPerdara.

Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) dalam penjelasannya memberikan limitasi enam alasan perceraian yang bisa diajukan oleh suami maupun istri, yaitu:¹¹

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

¹¹Mufliha Wijayati, Tesis:”Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Perempuan (Studi Hukum atas Putusan Perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Wilayah PTA Bandar Lampung)”(Bandung: UIN Sunan Gunung Djati:2020) hlm.90-91

Kompilasi Hukum Islam menyatakan adanya tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri yang memeluk agama Islam, yaitu suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak. Menurut bahasa talak atau ithlaq berarti melepaskan atau meninggalkan.¹² Dalam istilah agama talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan. Taklik artinya bergantung, dengan demikian pengertian taklik talak adalah talak yang jatuhnya digantungkan kepada suatu syarat.¹³

Murtad atau pindah agama dalam perkawinan dapat mengakibatkan percekcoan dalam rumah tangga karena salah satu pihak yaitu suami atau istri menginginkan agar pasangannya tidak berpindah agama. Percekcoan tersebut dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.¹⁴

Pasal 209 KUHPerdara mengatur mengenai alasan-alasan perceraian yaitu:

1. Zina;
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk;
3. Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan;

¹² Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab Indonesia, (Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al Qur'an, Jakarta: 2007), hlm. 227.

¹³ Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, (Pustaka Al Husna, Jakarta: 1994), hlm. 41.

¹⁴ Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya, (Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), 1974), hlm. 9

4. Pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dan suami isteri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.

3) Penyebab Perceraian pada Perkawinan Usia Anak

Kondisi psikologis atau mental yang belum matang pada perkawinan usia anak tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam perjalanan rumah tangganya. Sehingga perkawinan usia anak rentan terhadap munculnya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dan berdampak pada perceraian. Penyebab terjadinya perceraian pada perkawinan usia anak ialah sebagai berikut:

a) Perselisihan Terus-Menerus

Perselisihan terus menerus merupakan akumulasi dari kondisi psikologis yang belum stabil pada pasangan perkawinan usia anak. Umumnya peran keluarga juga ikut andil untuk memperbaiki namun kebanyakan tidak berhasil. Kedua pasangan lebih mengedepankan ego masing-masing sehingga sulit sekali mendapatkan jalan tengah dari setiap permasalahan. Utamanya sifat kekanak-kanakan yang masih kuat melekat membuat setiap permasalahan yang muncul dihadapi dengan emosi.¹⁵

¹⁵ Minarni, M., Andayani, A., & Haryani, S. (2014). Gambaran Dampak Biologis Dan Psikologis Remaja Yang Menikah Dini Di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. *Jurnal Keperawatan Anak*, 96.

b) Tidak Mengerti Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab

Seringnya pihak laki-laki mengabaikan tanggung jawab merupakan akar dari terjadinya perceraian pada perkawinan usia anak. Ketidapahaman akan hak dan kewajiban masing-masing juga menjadi sebab terjadinya perkecokan yang berakhir dengan perceraian. Adanya kelalaian dalam menunaikan kewajiban rumah tangga, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari, dalam hal ini suami belum mampu menjadi pemimpin dan panutan yang baik dalam keluarga yang dibangun, dan sebaliknya istri belum mampu menjadi pendamping yang dapat menjadi penyejuk bagi rumah tangganya.¹⁶

c) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering terjadi baik dalam bentuk verbal, psikis ataupun kekerasan fisik.¹⁷ Banyak faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, seperti masalah ekonomi, menikah tanpa didasari kehendak yang kuat, menikah tanpa dilandasi rasa cinta, menikah hanya karena terjadi insiden yang mengharuskan untuk menikah dan lain-lain yang dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan ini. Selain itu kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena adanya rasa cemburu yang berlebihan terhadap pasangannya sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan

¹⁶ Danik Nur Fitria Ningrum, Melly Latifah, Diah Krisnatuti, "Kesiapan pernikahan: Menjelajahi faktor-faktor kunci di antara universitas siswa", *Jurnal Psikologi Indonesia Humanitas* (Februari 2021)

¹⁷ Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022. Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Public Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan.

yang berujung pada pertengkaran atau penganiayaan fisik dan akhirnya menjadikan sebuah alasan untuk bercerai.¹⁸

d) Permasalahan Ekonomi

Masalah ekonomi yang sering muncul adalah pihak suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga menjadi pemicu terjadinya perceraian. Dengan tingginya tingkat kebutuhan ekonomi memaksa pasangan suami istri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Suami memiliki keterbatasan dalam meningkatkan taraf hidup keluarganya dikarenakan pendidikan yang rendah dan lain sebagainya.¹⁹ Keadaan ekonomi yang pas-pasan membuat kondisi rumah tangga tidak stabil, sering bertengkar dan berbagai macam hal yang akan muncul selanjutnya.

4) Bentuk-Bentuk Perceraian

Perceraian dalam aturan hukum Islam adalah suatu perbuatan yang halal namun Allah SWT membencinya. Hukum Islam menjelaskan bahwa ada empat kemungkinan putusannya perkawinan dari segi siapa yang berkehendak memutuskan perkawinan:²⁰

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian.

¹⁸ Mulyana W. Kusumah, Analisis Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), h. 25-26.

¹⁹ Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3 No.1 Mei 2014,13-14.

²⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm 197

- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami disebut talak.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri disebut khulu.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut fasakh.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena:²¹

- a. Kematian.
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan aturan hukum yang lebih rinci mengenai bentuk-bentuk perceraian. Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar hukum bagi para hakim dan para pencari keadilan dalam menyelesaikan persoalan mengenai perceraian yang termuat dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Impres Nomor 1 Tahun 1991²², yang menjelaskan secara lengkap dan menyeluruh bagi pemeluk agama Islam di Indonesia. Berdasarkan hukum Islam, bentuk-bentuk putusnya perkawinan ialah sebagai berikut:

a) Talak

Permohonan untuk memutus perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami yang ingin mentalak istrinya²³ dengan cara-cara yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 129,130 dan 131. Terdapat beberapa macam talak yaitu, talak raj'i (talak kesatu atau kedua, di mana suami masih diperbolehkan rujuk apabila istri masih dalam masa iddah, hal ini

²¹ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²² Kompilasi Hukum Islam tentang BAB XVI tentang putusnya perkawinan, BAB XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan

²³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawainan Islam di Indonesia, GAMA MEDIA Yogyakarta:2017. hlm 106

diatur dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.)²⁴, talak ba'in (talak yang tidak memperbolehkan merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istri), talak sunni (talak yang dibolehkan yaitu talak yang diucapkan terhadap istri yang sedang dalam masa suci dan tidak dicampuri selama masa suci tersebut)²⁵, talak bid'i (talak yang diharamkan karena tidak mengikuti ketentuan Al-Quran maupun sunnah Rasul).

b) Khuluk

Khuluk adalah pengecualian terhadap hak thalaq dari suami. Sesungguhnya thalaq itu hanya dimiliki oleh suami, tetapi bukan berarti istri tidak dapat memutus perkawinan layaknya thalaq. Upaya istri untuk memutus perkawinan itu disebut khuluk. Ini adalah hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada istri yang dalam perkawinannya terdzolimi dan ingin memutuskan perkawinan.²⁶

c) Syiqaq

Perselisihan antara suami dan istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, satu pihak suami dan satu pihak istri. ²⁷ Syiqaq merupakan perselisihan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami-istri yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak secara bersama-sama. Syiqaq berbeda dengan nusyuz yang pertengkarannya hanya karena salah satu

²⁴ Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh Jilid II, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 181

²⁵ Pasal 121 Kompilasi Hukum Islam

²⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. Op.Cit hlm. 115

²⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub, Opcit, hlm.107-108

pihak.²⁸

d) Fasakh

Fasakh biasanya dilakukan oleh istri. Alasan-alasan yang memperbolehkan istri menuntut fasakh di pengadilan ialah suami yang gila, suami mengidap penyakit menular yang tidak ada harapan sembuh, suami tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis, istri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami, suami pergi tanpa diketahui sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal.²⁹

e) Ila'

Ila' berarti bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Bangsa arab jahiliyah kata ila' memiliki arti khusus yaitu suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, dan selama itu istri tidak ditalak atau diceraikan.³⁰

f) Zihar

Zihar ialah ucapan seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya yang menyerupakan punggung isterinya sama dengan punggung ibunya (suami).³¹ Dengan berucap seperti itu maka suami telah menceraikan istrinya.

²⁸ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, diterjemahkan oleh Anwar Rasyidi, (Semarang: Toha Putra, 1992)Hal.47

²⁹ A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah), P.T Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 224

³⁰ Ibid hlm.202

³¹ Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh Jilid 2, Dana Bhakti wakaf, Yogyakarta, 1995. hlm 196

g) Li'an

Li'an secara terminologi adalah tuduhan yang diucapkan suami kepada istrinya, bahwa istrinya telah melakukan perzinahan dengan orang lain atau mengingkari kehamilan istri dengan disertai empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian sumpah kelima disertai ketersediaan menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya.³²

h) Kematian

Kematian suami atau istri juga menjadi penyebab putusnya perkawinan. Apabila pihak suami yang meninggal maka istri tidak diperbolehkan segera menikah dengan laki-laki lain, melainkan harus menunggu setelah habis masa iddahya.

5) Tata Cara Perceraian

Peraturan perundang-undangan juga mengatur aspek administrasi sebagai syarat perceraian di pengadilan agama, yakni pihak yang mengajukan harus membuat surat permohonan talak atau gugatan³³, serta membayar biaya perkara³⁴. Dalam proses pembuktian di persidangan juga harus melampirkan bukti surat antara lain bukti buku kutipan akte nikah dan kartu penduduk atau surat keterangan domisili asli serta fotokopinya³⁵.

³² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm, 239

³³ *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013* (Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013) dengan dasarnya berupa Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

³⁴ Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

³⁵ Pasal 164 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) dan Pasal 284 RBg.

Permohonan talak sekurang-kurangnya memuat nama, umur, kediaman pemohon (suami) dan termohon (istri), serta alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak³⁶. Untuk biaya perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dibebankan kepada pemohon atau penggugat yang besarnya ditentukan Pengadilan Agama tempat diajukan perceraian. Sementara pada aspek prosedur, peraturan perundang-undangan mengatur tentang mekanisme perceraian.

Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pada pihak yang mengajukan, perceraian di Pengadilan Agama terbagi menjadi dua bentuk yakni:³⁷

a) Permohonan Cerai Talak

Permohonan cerai talak adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak suami di pengadilan agama, diajukan dalam bentuk permohonan cerai talak³⁸. Pada surat permohonan harus dituliskan perihal yaitu permohonan cerai talak. Permohonan dalam cerai talak ini tetap memiliki pihak lawan, yang mana hal tersebut berbeda dengan permohonan pada umumnya dalam hukum acara perdata. Dalam permohonan cerai talak, pihak suami disebut sebagai pemohon sedangkan pihak istri disebut termohon.

³⁶ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

³⁷ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia. hlm 80

³⁸ Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Aturan dalam hukum Islam mengatur bahwa yang memiliki hak talak adalah suami dengan alasan bahwa umumnya pihak laki-laki akan lebih mengutamakan pemikiran yang matang dalam mempertimbangkan perceraian daripada perempuan yang biasanya hanya terbawa emosi tanpa memikirkan akibat jangka panjangnya. Dengan pertimbangan tersebut diharapkan agar dapat menurunkan angka perceraian dibandingkan bila hak talak ada pada istri. Seorang suami yang hendak melakukan talak harus memiliki syarat-syarat yaitu berakal sehat, telah baligh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Permohonan cerai talak yang telah diajukan ke Pengadilan Agama, maka selanjutnya Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Peradilan Agama dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Pada saat persidangan hakim akan berusaha dan memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk berdamai sehingga dapat kembali rukun sebagai suami-istri. Tata cara perdamaian dapat dilakukan secara mediasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang tata cara mediasi di lingkungan badan peradilan.³⁹

Talak yang akibat dari permohonan cerai talak tersebut masih bisa rujuk ialah talak raj'i satu atau dua.⁴⁰ Apabila sudah permohonan talak yang ketiga putusannya adalah talak ba'in kubra yang tidak boleh

³⁹ Sulaikin Lubis, Wismar, Ain Marzuki, dan Gemala Dewi. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia hlm 125

⁴⁰ Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

rujuk⁴¹. Setelah adanya putusan sidang yang berkekuatan hukum tetap, maka pihak pengadilan akan memanggil suami dan istri untuk menghadiri sidang pengucapan ikrar talak. Sesudah pembacaan ikrar talak maka pihak pengadilan selanjutnya langsung mengeluarkan akta cerai. Namun jika dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah pemanggilan pihak suami untuk menghadiri sidang ikrar talak akan tetapi suami atau kuasanya tidak dapat hadir, maka putusan penetapan izin ikrar talak menjadi gugur dan perceraian tidak dapat diajukan kembali dengan alasan yang sama⁴².

b) Cerai Gugat

Cerai gugat atau yang biasa disebut dengan gugatan perceraian adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri di sidang pengadilan agama. Dalam surat gugatan perihal dituliskan sebagai gugatan cerai⁴³, dimana pihak istri disebut penggugat dan pihak suami disebut tergugat. Aturan mengenai cerai gugat terdapat dalam Pasal 73 Undang-Undang Peradilan Agama. Mengenai alasan perceraian dan alat bukti untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 74, 75, dan 76 Undang-Undang Peradilan Agama dan Pasal 133, 134, dan 135 Kompilasi Hukum Islam. Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

⁴¹ Pasal 120 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴² Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁴³ Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pelaksanaan sidang pemeriksaan gugatan penggugat dimulai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan. Hal ini diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) yaitu apabila sidang pemeriksaan dilakukan dengan cara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Perceraian dianggap terjadi, serta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Isi dari dalam putusan gugatan ialah hakim akan menjatuhkan putusan berupa talak *ba'in sughraa* tergugat atau pihak suami terhadap istrinya⁴⁴. Putusan selanjutnya berkekuatan hukum tetap setelah dalam waktu 14 hari tidak ada upaya hukum. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, akta cerai dapat diterbitkan oleh pengadilan agama.⁴⁵

Gugatan cerai dapat langsung digabungkan dengan permohonan mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama. Tapi hal tersebut juga dapat diajukan secara terpisah setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pilihan dan kondisi dari masing-masing pihak.⁴⁶

⁴⁴ Pasal 119 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁴⁶ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

B. Perkawinan Usia Anak

1) Definisi dan Aturan Perkawinan Usia Anak

Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan pengertian anak ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.⁴⁷ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.⁴⁸

Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 Ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Maka batas usia dikatakan masih

⁴⁷ Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hal. 5

⁴⁸ Departemen Agama RI, UUD 1945, pasal 330

di bawah umur atau anak-anak ialah ketika seseorang kurang dari 18 tahun. Saat usia masih tergolong anak-anak, seseorang akan susah mengendalikan emosi dan hanya mementingkan diri sendiri.⁴⁹

Keragaman konsep anak dalam berbagai literatur menghantarkan peneliti untuk mengacu pada pendefinisian konsep anak sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Mengenai perkawinan usia anak agama Islam tidak mengenal aturan yang mutlak tentang batas usia perkawinan, yang terpenting ialah kedua belah pihak sudah memiliki kesiapan untuk menikah.⁵⁰ Dari Siti 'Aisyah RA Rasulullah SAW bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّ
 ٥ جُؤَا؛ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَ مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ

Yang artinya "Nikah termasuk sunnahku. Barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Barangsiapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah." (HR Ibnu Majah).

Seseorang yang telah akil baligh, mampu melaksanakan kewajiban baik lahir maupun batin, matang secara fisik, matang secara pemikiran sehingga mampu mengambil pertimbangan yang baik dalam memutuskan suatu persolan, bertanggung jawab, dan dari segi materi ia bisa mencari nafkah, maka Islam memperbolehkannya untuk menikah.

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Muhammad Makmun Abha, 2015, Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 tahun. Jakarta : Buku Seru, hlm. 18.

Hukum Islam menetapkan ukuran kedewasaan bagi seseorang apabila telah baligh, tidak dengan usianya karena usia baligh seseorang akan berbeda-beda, meski di dalam hukum Islam tidak mengatur adanya batas usia minimal kawin, namun penetapan usia minimal perkawinan diyakini dapat menjadi salah satu faktor ketahanan di dalam rumah tangga. Seiring bertambahnya usia calon pengantin maka semakin matang pula kondisi fisik dan mental seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan rumah tangga.⁵¹

Ahmad Tholabi Kharlie mengutip pendapat Al-Sibai bahwa agama Islam tidak mengatur mengenai batasan usia minimal bagi laki-laki atau perempuan yang hendak menikah, namun pelaksanaan pernikahan tersebut sangat berperan untuk mewujudkan tujuan dan hikmah dari perkawinan itu sendiri.⁵² Dengan demikian sebenarnya Islam lebih menitik beratkan pada kesiapan dari masing-masing pasangan dalam menghadapi kehidupan pernikahan.⁵³

Islam menjelaskan mengenai konsep keluarga secara teoritis dan praktis. Secara teoritis disampaikan melalui wahyu Allah SWT dan Al-Quran, kemudian secara praktis melalui perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang tidak terlepas dari eksistensi sebuah keluarga. Rumusan konsep keluarga dalam Al-Quran, bersumber pada penelitian

⁵¹ Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI, 2013), 3–5.

⁵² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 203.

⁵³ *Ibid*, hlm 19

khusus yang berpijak pada prinsip pemeliharaan Allah SWT atas manusia (Nizam al-Rabbani). Dalam arti bahwa segala tuntunan keluarga yang ditetapkan oleh Allah SWT akan selalu sejalan dengan dimensi kejiwaan manusia, sehingga hadirnya konsep keluarga Islam menjadi sebuah kebutuhan dasar bagi setiap individu untuk tercapainya kebahagiaan dalam keluarga.⁵⁴

Dimensi kejiwaan yang dikehendaki di atas bukan terbatas pada aspek jasmaniah (biologis dan sosiokultur) namun juga menjangkau aspek batiniah (psikis dan spiritual). Oleh karena aspek jasmaniah serta aspek batiniah selalu berkaitan dalam menentukan kehidupan dari manusia. Sebagaimana kaitannya aspek jasmaniah dan aspek batiniah ini diakui sebagai dasar pemikiran dari ilmu psikologi Islam.⁵⁵

Perkawinan yang dilakukan di bawah umur tentunya memiliki resiko-resiko antara lain :

- a) 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu obstetric fistula. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina.⁵⁶
- b) Perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun lebih besar kemungkinan terjadi kanker leher rahim (kanker serviks).

⁵⁴ Ratna Suraiya dan Nasrun Jauhari, "Psikologi Keluarga Islam Sebagai Disiplin Ilmu (Telaah Sejarah Dan Konsep), Nizam, 8, (2020), 158.

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Namora Lumangga Lubis, Psikologi Kespro. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) 50.

- c) Akan mudah keguguran karena rahimnya belum begitu kuat, sehingga sulit untuk terjadi perlekatan janin di dinding rahim.
- d) Kemungkinan mengalami kelainan kehamilan dan kelainan waktu persalinan.⁵⁷

Agama Islam dalam menciptakan suatu aturan tentunya dengan tujuan hukum yang pasti yaitu adanya keadilan dan kemaslahatan, hal ini yang disebut dengan Maqasid Syariah (Tujuan Hukum). Maqasid Syariah adalah metode filsafat hukum Islam yang merupakan bagian dari ilmu ushul fiqh. Maqasid Syariah memiliki tujuan-tujuan hukum syariat diantaranya yaitu perlindungan terhadap Keturunan (Hifz an-Nasl).

Penerapan batas usia ideal perkawinan dalam teori Maqasid Syariah tentu sangat bermanfaat dan dapat memberikan berbagai dampak positif apabila diterapkan. Dampak positif tersebut berupa meningkatnya usia ideal perkawinan; meningkatnya keluarga sejahtera; meningkatnya pendidikan; meningkatnya pemahaman terkait pentingnya usia ideal perkawinan; serta orang tua semakin memahami pentingnya usia ideal perkawinan ketika hendak menikahkan anaknya.⁵⁸

Efek madharat yang akan ditimbulkan dari perkawinan yang belum siap dan ideal adalah remaja putri yang berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin, dibandingkan kelompok perempuan usia 20-24 tahun, sementara resiko ini meningkat dua kali lipat

⁵⁷ Yuspa Hanum & Tukiman, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap kesehatan Alat Reproduksi Wanita", Jurnal keluarga Sehat Sejahtera, Vol, 13, (Desember 2015), 40

⁵⁸ Eva Muzdalifah, "Hifdz Al-Nafs Dalam Al-Quran : Studi Dalam Tafsir Ibn „Asyur". Skripsi. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

pada kelompok usia 15-19 tahun. Anatomi tubuh remaja puteri berusia kurang dari 20 tahun belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi. Ibu hamil di usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya), besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian serta meningkatkan resiko komplikasi medis baik pada ibu maupun pada anak.⁵⁹

Perkawinan usia anak juga dikenal sebagai perkawinan paksa karena anak masih belum mampu mengambil dan memberikan keputusan yang berhubungan dengan pasangan dan pernikahan. Dalam hal ini, anak kurang memiliki pengetahuan terhadap pilihan hidup yang mereka miliki, sehingga menerima perkawinan sebagai bagian dari nasib mereka.⁶⁰ Indonesia merupakan negara yang cukup memberikan toleransi terhadap batas usia perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun.

Seiring berjalannya waktu, batas usia dalam regulasi peraturan ini dinilai sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang saat ini terjadi di masyarakat. Salah satu kondisinya ialah belum siapnya organ reproduksi dan semakin meningkatnya angka kasus perceraian yang diakibatkan

⁵⁹ BKKBN. Program Gender Dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja, (Semarang: BKKBN, 2013), 47.

⁶⁰ Maswita Djaja, Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016.hlm.9

maraknya perkawinan di usia anak. Pemerintah merevisi peraturan mengenai batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menaikkan batas usia pada wanita menjadi usia 19 tahun, sehingga batas usia perkawinan berubah menjadi 19 tahun baik pria ataupun wanita.

Kenaikan batas usia menjadi 19 Tahun ini dinilai sudah cukup baik secara psikologis, jasmani dan rohani karena pada fase usia ini merupakan fase peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa yang secara langsung diikuti dengan perkembangan hormon yang akan merubah pada keadaan fisik yang lebih matang dan pemikiran yang dewasa, sehingga diharapkan akan menurunkan angka perceraian dan perkawinan di usia anak dan akan tercapainya tujuan utama dari perkawinan yaitu sakinah, mawaddah dan warahmah.

Seperti yang kita ketahui, perkawinan di usia anak adalah hal yang sering terjadi, semua itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengaruh lingkungan atau karena didikan orangtua sejak kecil di tanamkan kepada anak-anak mereka hingga mendekati masa dewasa, kebiasaan yang masih sering berlaku seperti itu, memang baik-baik saja, namun di samping itu ada juga segi mudaratnya, Rasulullah pun menganjurkan umat nya bagi para pemuda untuk segera melangsungkan perkawinan apabila segala sesuatunya sudah memungkinkan. Dalam pernikahan kesiapan dan kematangan calon suami istri untuk menjalin hubungan setelah pernikahan

merupakan dasar yang utama dalam mewujudkan keluarga harmonis.⁶¹ Pernikahan juga merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih dengan cara yang diridai Allah SWT.⁶²

Banyaknya peristiwa perkawinan usia anak, menyebabkan lahirnya ketentuan mengenai dispensasi kawin. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mendefinisikan dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁶³ Dispensasi perkawinan juga diartikan sebagai permohonan izin yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dapat melaksanakan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya belum mencapai usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan.⁶⁴

Berdasarkan pengaturan mengenai batas usia perkawinan yang telah diatur baik dalam hukum Islam atau Undang-Undang terdapat perbedaan dalam memaknai perkawinan usia anak. Perbedaan tersebut yaitu hukum Islam tidak mengatur mengenai batas usia apabila seseorang

⁶¹ H. Bastomi, —Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia, I YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 7 No. 2 (2016): 354–826.

⁶² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Fiqih, Jilid II (Jakarta, 1985), 49.

⁶³ Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 2019.

⁶⁴ Widihartati Setiasih. “Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Prespektif Perlindungan Perempuan”, Jurnal PPKM, III, (Agustus, 2017).

akan melangsungkan perkawinan tetapi dengan syarat bahwa kedua calon mempelai harus telah akil baligh, mampu melaksanakan kewajiban baik lahir maupun batin, matang secara fisik, dan matang secara pemikiran. Sedangkan dalam Undang-Undang diatur secara jelas mengenai batas usia apabila seseorang akan melangsungkan perkawinan.

Adanya pengaturan mengenai batas usia ini karena perkawinan yang terjadi di usia anak, sangat rentan mengalami persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Banyak sekali persoalan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan karena minimnya kesadaran dan kedewasaan mengenai tujuan perkawinan yang sebenarnya. Perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa, akan mengakibatkan respon fisik yang lemah dan kurang baik dalam melakukan hubungan, sehingga akan menimbulkan ketidaksiapan jiwa dan emosional yang nantinya berakibat pada hubungan yang tidak harmonis dan keturunan yang kurang baik.

Kebahagiaan dalam perkawinan merupakan tujuan utama, sehingga untuk mencapai kebahagiaan tersebut diperlukan kesiapan dari berbagai aspek. Salah satunya ialah kedewasaan pasangan suami-istri. Oleh sebab itu adanya regulasi mengenai batas usia perkawinan ialah sebagai aturan yang jelas yang dapat digunakan sebagai standar kedewasaan seseorang. Mengingat kedewasaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suami-istri dalam menjalankan rumah tangganya.

Idealnya perkawinan untuk pria adalah di usia 25-28 tahun, sementara untuk wanita yaitu 20-25 tahun, karena pada usia tersebut organ

reproduksi wanita secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta sudah siap untuk persalinan.⁶⁵ Begitupun dengan pria, di rentan usia tersebut kondisi fisik dan psikisnya sudah kuat, sehingga mampu untuk bertanggung jawab terhadap keluarga dan melindungi baik secara psikis, ekonomi atau sosial.

Perkawinan bukan hanya akan berlangsung satu atau dua hari saja melainkan seumur hidup, maka persyaratan mengenai batas usia sangatlah penting untuk diterapkan agar menghindari faktor-faktor timbulnya pertengkaran yang berujung pada perceraian. Ibarat perjalanan, kita harus mempersiapkan perbekalan cukup. Perbekalan itu mencakup empat hal, yaitu : (1) pengetahuan yang cukup tentang kewajiban suami-isteri dan hukum-hukum dalam rumah tangga, (2) kesiapan fisik berupa umur yang cukup dan jasmani yang sehat, (3) kesiapan mental berupa kuatnya niat untuk berumah tangga dan (4) bagi laki-laki harus ada kesiapan memberi nafkah.⁶⁶

Beberapa faktor terjadinya perkawinan usia anak adalah sebagai berikut:

a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang paling banyak menjadi penyebab terjadinya perkawinan di usia anak, masalah kesulitan ekonomi ini, cenderung membuat orangtua tidak mampu memenuhi kebutuhan

⁶⁵ Namora Lumongga Lubis, 2013, Psikologi Kespro “Wanita Dan Perkembangan Reproduksi”, Jakarta : Kencana, hlm. 81.

⁶⁶ Elie Mulyadi, 2010, Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 9-10.

anak-anaknya. Banyak juga anggapan bahwa menikah akan membuka pintu rejeki sehingga membuat salah persepsi tentang hal ini.⁶⁷

b) Faktor Pendidikan

Semakin rendah pendidikan anak, maka akan semakin beresiko untuk melakukan perkawinan usia anak karena kurangnya kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak-anak memilih untuk melakukan perkawinan. Jarang sekali para remaja yang lebih memilih melanjutkan pendidikan yang mengalami perkawinan di usia anak, hal ini karena apabila sudah menikah, maka fokus utama ada pada pernikahan tersebut, bukan lagi memikirkan tentang pendidikan pribadi.

c) Hamil di luar Nikah

Apabila sudah terjadi hamil diluar nikah, maka kebanyakan orang tua akan segera menikahkan anaknya, hal ini bertujuan untuk menutupi aib keluarga serta agar terhindar dari sanksi sosial yang ada di masyarakat. FeNomormena inilah yang menjadikan anak kebanyakan merasa tidak bersalah, karna hamil diluar nikah sudah bukan lagi hal yang dianggap tabu.

Hal yang memprihatinkan adalah pernikahan anak-anak dilakukan ‘atas nama moral’ dan ‘menyelamatkan masa depan anak-anak’. Padahal apabila terjadi hamil diluar nikah, maka hal tersebut juga sudah sangat

⁶⁷ Martyan Mita Rumekti dan V Indah Sri Pinasti, Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu, Jurnal Pendidikan Sosiologi 2016, hlm. 06.

melanggar norma-norma yang ada pada masyarakat. Dan kenyataan yang akan terjadi adalah sebaliknya, ketidaksiapan mental, fisik, psikis untuk berumah tangga bermuara pada keluarga bermasalah dan tidak bahagia.⁶⁸ Resiko terburuk yang akan dihadapi oleh anak yang belum siap mental ialah terjadinya perceraian.

2) Teori Kesiapan Menikah (Marital Readiness)

Kesiapan menikah pada perkawinan usia anak merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kesiapan pernikahan juga menjadi titik awal saat pasangan suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan untuk menghindari terjadinya perceraian yang semakin hari semakin meningkat.⁶⁹ Dengan adanya kesiapan untuk menikah diharapkan pasangan suami istri ini nantinya akan siap dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan berumah tangga.

Kesiapan menikah didefinisikan oleh Holman dan Li sebagai kemampuan yang dipersepsikan oleh individu untuk menjalankan peran-peran dalam pernikahan, dan melihat hal tersebut sebagai aspek pemilihan pasangan atau proses perkembangan hubungan.⁷⁰

⁶⁸ Mufliha Wijayati, "Kedewasaan Dalam Perkawinan (Menyoal Batas Usia Minimal Dalam Regulasi Perkawinan Di Indonesia)", dalam *Istinbath Jurnal Hukum*, Jilid 9, 2012.hlm.3

⁶⁹ Danik Nur Fitria Ningrum, Melly Latifah, Diah Krisnatuti, "Kesiapan pernikahan: Menjelajahi faktor-faktor kunci di antara universitas siswa", *Jurnal Psikologi Indonesia Humanitas* (Februari 2021)

⁷⁰ Holman, T., B., & Li, B. D. (1997) Premarital factors influencing perceived readiness for marriage. *Journal of Family Issues*, 18(2), 124-144.

Stinett mempercayai bahwa kesiapan menikah berhubungan erat dengan kompetensi pernikahan atau marital competence, yaitu kemampuan untuk menjalankan peran sedemikian rupa dalam pernikahan untuk memenuhi kebutuhan pasangan dalam hubungan pernikahan.⁷¹ Larson mendefinisikan persepsi kesiapan menikah merupakan evaluasi subjektif pada kesiapan diri seseorang untuk mengemban tanggung jawab dan tantangan dalam pernikahan.⁷²

Beberapa pengertian mengenai kesiapan pernikahan yang telah disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa kesiapan menikah berarti kesediaan individu untuk mempersiapkan diri dalam membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan lawan jenisnya sebagai ikatan suami dan istri dan siap menerima segala perubahan yang mungkin akan terjadi di dalam pernikahan tersebut dengan memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang diakui secara agama, hukum dan masyarakat sehingga dapat membentuk keluarga yang bahagia.

Kesiapan menikah terdiri dari delapan area yang harus dipenuhi yaitu antara lain:⁷³

1. Komunikasi, merupakan kemampuan individu untuk mengungkapkan ide dan perasaannya, dan mendengarkan pesan yang disampaikan kepadanya.

⁷¹ Badger, Sarah. (2005). Ready or not? Perceptions of marriage readiness among emerging adults (Doctoral dissertation). Brigham Young University.

⁷² Larson, J. & Holman, T. (1994). Premarital factors of marital quality and stability. *Family Relations*, 43(2), 228-237.

⁷³ Wiryasti, C.H. (2004). Modifikasi dan uji validitas dan reliabilitas inventori kesiapan menikah. Tesis. Universitas Indonesia.

2. Keuangan, merupakan area yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengaturan ekonomi rumah tangga yang akan dilakukan oleh pasangan.
3. Gaya pengasuhan, berkaitan dengan perencanaan untuk memiliki anak dan cara pengasuhan atau didikan yang nantinya akan diberikan.
4. Pembagian peran, berkaitan dengan sikap yang akan diterapkan dalam mengambil peran dalam rumah tangga serta kesepakatan dan pembagiannya.
5. Latar belakang pasangan dan keluarga, berkaitan dengan nilai-nilai dalam keluarga asal yang membentuk karakter individu dan relasi antar anggota keluarga.
6. Agama, merupakan pondasi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menjalankan sebuah rumah tangga, oleh karena itu diharapkan adanya kesamaan keyakinan dalam sebuah rumah tangga untuk menghindari perbedaan-perbedaan persepsi tentang keyakinan.
7. Minat dan pemanfaatan waktu luang, merupakan sikap terhadap minat pasangan dan kesepakatan mengenai pemanfaatan waktu luang bagi diri sendiri dan pasangan.
8. Perubahan pada pasangan dan pola hidup, merupakan persepsi dan sikap terhadap perubahan pasangan dan pola hidup, yang mungkin terjadi setelah menikah.

Berdasarkan kedelapan area dalam kesiapan menikah tersebut, dapat disimpulkan bahwa individu yang telah siap untuk menikah memiliki ciri-ciri antara lain memiliki kemampuan komunikasi yang baik, terutama komunikasi yang dilakukan kepada pasangan; telah memiliki perencanaan yang baik mengenai keuangan dan kepemilikan anak serta telah mengkomunikasikan hal tersebut kepada pasangan; telah bersepakat dengan pasangan mengenai masalah pembagian peran suami-istri dan agama; memiliki hubungan yang

baik dengan keluarga pasangan; saling memahami minat pribadi dan sepakat mengenai penggunaan waktu luang yang akan digunakan untuk melakukan minat masing-masing; dan menyadari bahwa perubahan pada pasangan dan pola hidup pribadi mungkin akan berubah setelah menikah.

3) Dampak Biologis, Psikologis, dan Sosiologis Perkawinan Usia Anak

Dewasa secara biologis ialah bila telah menghasilkan sel-sel kelamin. Pada laki-laki akan ditandai dengan kemampuan testis untuk menghasilkan sperma. Sedangkan pada perempuan akan ditandai dengan kemampuan ovarium dalam menghasilkan sel telur. Kondisi ini menunjukkan bahwa manusia sudah dewasa dan telah mapu bereproduksi.⁷⁴ Alat reproduksi pada anak di bawah umur masih belum siap. Apalagi bila sudah terjadi kehamilan pada usia anak akan beresiko keguguran yang lebih besar, rentan terhadap tekanan darah tinggi dan anemia, resiko bayi lahir premature, cacat, dan kelahiran bayi dengan berat badan rendah. Hal tersebut tentunya sangat beresiko terhadap kondisi ibu dan anak bahkan resiko terbesarnya ialah kematian terhadap ibu dan bayi yang dikandung.⁷⁵

Alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil, kemudian melahirkan. Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan akan menimbulkan dampak yang berbahaya

⁷⁴ Daniel S. Wibowo, *Anatomi Tubuh Manusia*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 43-44.

⁷⁵Meitria Syahadatina Noor, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Penerbit CV Mine, 2018),120.

bagi ibu dan bayinya. Penelitian yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan LSM perempuan, bahwa dampak perkawinan di bawah umur di mana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit pada reproduksi, misalnya pendarahan terus-menerus, keputihan, infeksi, keguguran dan kemandulan. Usia ideal pembuahan pada organ reproduksi perempuan sekurang-kurangnya adalah sejalan dengan usia kematangan psikologis yakni 21 tahun, di mana ibu dipandang telah siap secara fisik dan mental untuk menerima kehadiran buah hati dengan berbagai masalahnya.⁷⁶

Manusia pada saat dewasa akan memiliki tanggung jawab terhadap kehidupannya. Fase yang akan dijalani selanjutnya adalah pendidikan, pekerjaan dan juga berkeluarga. Berapa usia ideal wanita untuk hamil tentu menjadi sebuah pertanyaan yang dipertanyakan oleh seberapa besar para perempuan. Pada kehamilan di usia muda (termasuk usia remaja di bawah usia 20 tahun) memiliki resiko yang lebih tinggi pada kesehatan. Pada usia di bawah 20 tahun secara ilmu kedokteran memiliki organ reproduksi yang belum siap dan beresiko tinggi mengalami kondisi kesehatan yang buruk saat hamil. Selain itu, kondisi sel telur belum sempurna dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan janin.⁷⁷

Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada

⁷⁶ Tim Penulis, *Fiqh Seksualitas; Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*, (Jakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), 2011), hal. 68.

⁷⁷ Diakses tanggal 25 juni 2022 dari <http://bidanku.com/usia-ideal-wanita-untuk-hamil-dan-melahirkan>

anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.⁷⁸

Sudut pandang ekonomi menilai anak di bawah umur mayoritas tidak memiliki pekerjaan, sehingga hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi rumah tangganya. Apabila kondisi ekonominya tidak stabil maka dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga yang sulit untuk ditemukan solusinya. Hal tersebut akan menambah beban orangtua karena anak akan tetap menggantungkan ekonominya terhadap orangtuanya. Alhasil anak tersebut tidak memiliki kemandirian dalam kehidupan perkawinannya.⁷⁹

Kemudian secara psikologis, kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi. Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah sangat penting. Hal ini karena pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah

⁷⁸ Prihatini Ambaretnani, dan Selly Riawanti, *Upaya Meningkatkan dan Melindungi Kesehatan Reproduksi TKIW*, (Jakarta: Yayasan Galang dan Ford Foundation, 1999), hal. 52

⁷⁹ Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3 No.1 Mei 2014, 13-14.

tangga.⁸⁰ Apabila mental anak tidak siap menghadapi permasalahan dalam rumah tangga maka akan menyebabkan anak merasa depresi, trauma serta kondisi jiwa yang tidak sehat lainnya.⁸¹

Prof. Dadang Hawari, seorang psikiater menyatakan bahwa secara Psikologis dan biologis, seseorang matang berproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 tahun bagi perempuan atau 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki. Sebelum usia tersebut dianggap terlalu cepat yang disebutnya dengan istilah pre-cocks, yaitu matang sebelum waktunya. Kondisi yang berkembang memberikan gambaran konkret bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap pernikahan itu sendiri yang selama ini dianggap sakral oleh agama.⁸²

Tujuan perkawinan salah satunya adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan pernikahan pada usia yang terlalu muda, sangat sulit memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila

⁸⁰ Lily Pulu, Yanti Muchtar, Modul Pendidikan Adil Gender (PAG) untuk Perempuan Marginal, (Jakarta: Kapal Perempuan, 2006), hal. 61.

⁸¹ Bimo Wolgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), 28

⁸² Dadang Hawari, al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 181.

dibandingkan dengan para ibu muda.⁸³ Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak. Seorang ibu yang masih berusia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini lebih dominan sifat keremajaannya dari pada sifat keibuannya. Sifat-sifat keremajaan ini (seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak.⁸⁴

Dampak sosiologis juga perlu diperhatikan pada perkawinan usia anak, masa remaja merupakan masa untuk mencari identitas diri dan membutuhkan pergaulan dengan teman-teman sebaya. Pernikahan dini secara sosial akan menjadi bahan pembicaraan teman-teman remaja dan masyarakat, kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebaya akan hilang, sehingga remaja kurang dapat membicarakan masalah-masalah yang dihadapinya.

Pernikahan dini dapat mengakibatkan remaja berhenti sekolah sehingga kehilangan kesempatan untuk menuntut ilmu sebagai bekal hidup untuk masa depan. Pernikahan dini memberikan pengaruh bagi kesejahteraan keluarga dalam bermasyarakat secara keseluruhan. Wanita yang kurang berpendidikan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu akan kurang mampu untuk mendidik anaknya, sehingga anak akan

⁸³ Ibid, hal. 182

⁸⁴ Ibid, hal. 183

bertumbuh kembang secara kurang baik, yang dapat merugikan masa depan anak.

4) Karakteristik “at risk” Anak Yang Melakukan Perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan saat masih tergolong usia anak tentu saja memiliki resiko-resiko yang akan timbul dalam kehidupan anak tersebut, hal ini sesuai dengan karakteristik at risk yang ada pada usia remaja atau usia anak, yaitu:

1. Resiko biologis, anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses pertumbuhan menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, apalagi sampai terjadi hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, robekan jalan lahir yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya dan membahayakan jiwa.
2. Resiko psikologis, secara psikis anak belum siap mengerti tentang hubungan seksual, sehingga akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan dalam jiwa anak dan sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir dengan pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya, sehingga keluarga mengalami kesulitan untuk menjadi keluarga yang berkualitas.
3. Resiko sosial, pernikahan mengurangi kebebasan pengembangan diri, masyarakat akan merasa kehilangan sebagai aset remaja yang seharusnya ikut bersama-sama mengabdikan dan berkiprah di masyarakat.

Tetapi karena alasan sudah berkeluarga, maka keaktifan mereka di masyarakat menjadi berkurang.

4. Resiko ekonomi, menyebabkan sulitnya peningkatan pendapatan keluarga, sehingga kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan terutama masalah ekonomi yang meningkatkan resiko perceraian.
5. Resiko pernikahan dini pada kehamilan, perempuan yang hamil pada usia anak cenderung memiliki resiko kehamilan dikarenakan kurang pengetahuan dan ketidakpastian dalam menghadapi kehamilannya. Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan usia di bawah 20 tahun 2-5 kali lipat lebih tinggi daripada kematian yang terjadi pada usia 20-29 tahun.
6. Resiko pernikahan dini pada proses persalinan, melahirkan mempunyai resiko bagi setiap perempuan. bagi seorang perempuan melahirkan di bawah usia 20 tahun memiliki resiko yang lebih tinggi.

C. Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19

Ketahanan keluarga ialah kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan integrasi sosial.⁸⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10.

⁸⁵ Muhamad Uyun, Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global, Jurnal Fakultas Psikologi UIN Raden Patah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020, hlm. 1

Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 1 Ayat (15) ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.⁸⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyatakan ketahanan keluarga ialah suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri. Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin.⁸⁷

Akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan munculnya berita wabah penyakit yang diduga berasal dari hewan ternak. Virus ini dikenal dengan nama SARS-Co-2 atau disebut juga virus Covid-19. Virus ini diduga bermutasi sehingga menyebabkan penularan terhadap manusia dengan waktu penularan yang sangat cepat. Virus ini menyebabkan pengidapnya terkena penyakit pernapasan yang tergolong akut. Apabila pengidapnya memiliki penyakit bawaan atau kondisi imun tubuhnya yang lemah maka reaksi yang ditimbulkan akan lebih berbahaya bahkan sampai mengakibatkan meninggal

⁸⁶ Herien Puspitawati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga*, (Bogor: Ipb Press, 2010), hlm. 11-12.

⁸⁷ Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1994. tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

dunia.⁸⁸ Virus ini semakin merebak ke seluruh wilayah dunia tidak terkecuali di Indonesia. Merebaknya virus ini menyebabkan perubahan aktivitas masyarakat yang sangat drastis, pekerjaan yang biasanya dilakuka di luar rumah seperti bekerja, sekolah, beribadah dan lainnya harus dikerjakan didalam rumah (*Work From Home*). Pemerintah mengambil berbagai macam kebijakan dengan tujuan untuk memutus mata rantai penularan virus covid-19 ini.

Perubahan kondisi akibat situasi di masa pandemi covid-19 ini menyebabkan berbagai permasalahan yang timbul. Salah satunya ialah konflik keluarga yang mempengaruhi berbagai aspek ketahanan keluarga. Situasi yang seperti ini menimbulkan gangguan psikologis individu seperti gangguan emosional yang memunculkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, stress dan kemarahan yang diakibatkan karena terlalu lama berada di dalam rumah dan kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga yang tetap harus dipenuhi.⁸⁹

Pandemi Covid-19 dapat membuat kualitas hidup masyarakat menjadi lebih buruk dan menimbulkan kerentanan. Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012, kerentanan merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman

⁸⁸ Abdul Rozak, Mu'tashim Billah dan Diky Faqih Maulana "Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap Perceraian Masyarakat Rembang Berdasarkan Aspek Sosial dan Angka di Pengadilan." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 6, Nomor 2, 2021

⁸⁹ I Ketut Sudarsana dkk, *COVID-19 : Perspektif Agama dan Kesehatan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020. hlm.30

bencana.⁹⁰ Pandemi Covid-19 juga mendorong adanya perubahan beban kerja rumah tangga dan pengasuhan, pengeluaran cenderung bertambah dan kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan dan mengakses belajar yang optimal.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, menyatakan bahwa adanya kenaikan tingkat stress dikarenakan beban pekerjaan rumah yang bertambah serta bertambahnya beban pengeluaran karena adanya biaya tambahan untuk kuota internet dan harga kebutuhan pangan yang mengalami kenaikan.

Situasi pada saat pandemi Covid-19 menyebabkan kerentanan yang dialami keluarga bersifat dinamis dan memiliki makna yang lebih luas. Kemampuan setiap keluarga dalam menghadapi pandemi Covid-19 berbeda – beda. Covid-19 memiliki dampak yang berpengaruh pada ketahanan ekonomi, sosial dan psikologis keluarga. Respon yang tidak tepat berpotensi memunculkan kerentanan baru dan akan memperburuk kondisi kerentanan yang sudah ada.

Perceraian yang terjadi di bawah 5 tahun usia perkawinan jelas memiliki kerentanan masalah yang cukup serius. Pertama, hampir bisa dipastikan keluarga tersebut memiliki anak Balita yang masih sangat membutuhkan perhatian dan dukungan ekonomi keluarga. Kedua, perceraian jelas berdampak secara psikologis bagi anggota keluarga, sehingga pasangan dalam menghadapi masalah rentan menimbulkan masalah sosial baru. Ketiga,

⁹⁰ Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. 2012.

munculnya problem kemiskinan baru mengingat masyarakat Indonesia menganut sistem sosial paternalistik, yaitu ketergantungan keluarga (isteri) kepada laki-laki (suami).

Muncul beberapa analisis kenapa perceraian meningkat, diantaranya adalah kurang-matangan psikologis pasangan, meningkatnya kesadaran hukum perempuan dan hak-hak publik, pengaruh lingkungan sosial yang semakin permisif, dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, faktor penyebab perceraian diantaranya adalah masalah ekonomi, perselingkuhan (ketidaksetiaan), problem kesehatan, perbedaan prinsip dalam pengelolaan keluarga, kesenjangan sosial, bahkan perbedaan dalam pilihan politik.

Beberapa keluarga beranggapan bahwa permasalahan-permasalahan yang muncul akibat situasi yang sulit ini justru makin menguatkan kondisi ketahanan keluarga, namun mayoritas yang terjadi adalah dengan timbulnya berbagai persoalan justru mendatangkan konflik yang tidak menemui kata sepakat, damai, dan tidak dapat diselesaikan bahkan berujung dengan putusnya perkawinan atau perceraian.

Berbagai permasalahan yang sebelumnya memang sudah ada ditambah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama masa pandemi covid-19 ini, banyak menyebabkan dampak terhadap kesejahteraan keluarga. Tidak semua masyarakat memiliki pekerjaan sebagai karyawan tetap, bahkan sebagian besar dari masyarakat ialah mereka yang memiliki usaha-usaha kecil dan menengah yang masuk dalam golongan masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap tiap harinya. Hal ini banyak

menimbulkan konflik terkait kondisi ekonomi dalam keluarga sehingga timbul pertengkaran yang berkelanjutan antara suami istri karena tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kepentingan pendidikan anak-anak.

Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) banyak menyebabkan hilangnya mata pencaharian yang menyebabkan banyak suami atau istri yang tidak dapat bertahan saat kondisi mereka tidak berpenghasilan dan tetap dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini akhirnya memicu tekanan dan menyebabkan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian.

Pandemi covid-19 ini tentunya memberikan pukulan keras bagi pelaku usaha kecil karena mereka dipaksa untuk menghentikan kegiatan usahanya untuk menaati kebijakan pemerintah agar tidak melakukan aktivitas diluar rumah, hal ini tentunya sangat mempengaruhi penghasilan mereka bahkan akhirnya tidak berpenghasilan sama sekali. Saat permasalahan sudah tidak menemukan jalan keluar, pihak istri seringkali memberanikan diri untuk mengajukan perceraian untuk mengakhiri keadaan ekonomi yang tidak stabil.⁹¹

Situasi pada masa ini sangat rentan terjadi gesekan permasalahan, sehingga dibutuhkan kerjasama antar anggota keluarga untuk mengendalikan tingkat emosional dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Semakin mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguatkan kepedulian

⁹¹ Dewiyatini & Sarnapi, Perempuan Lebih Berani Ambil Keputusan Cerai, Pikiran Rakyat, 2002, hlm 1

dalam keluarga, menjaga komunikasi yang baik dan tindakan lain yang dapat mempererat keharmonisan dalam keluarga. Bila pasangan suami istri tidak mampu menjaga ketahanan dalam keluarganya maka yang akan terjadi adalah konflik berkepanjangan yang akhirnya mengarah ke perceraian.⁹²

Kecerdasan dan kematangan psikologis setiap pasangan suami-istri sangat diperlukan dalam meningkatkan kemampuan manajemen konflik untuk mewujudkan ketahanan keluarga dalam mengatasi berbagai permasalahan yang disebabkan oleh pandemi covid-19 ini.⁹³ Terdapat beberapa faktor untuk mewujudkan ketahanan keluarga yaitu ketahanan fisik jasmani, ketahanan mental rohani, ketahanan sosial ekonomi, ketahanan sosial budaya dan adat istiadat.⁹⁴

Selain faktor di atas berikut ada beberapa faktor yang ikut memberikan pengaruh pada ketahanan keluarga:⁹⁵

- a) Pendidikan dan pembinaan kualitas sumber daya manusia
- b) Pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi keluarga
- c) Pemantapan keyakinan dan norma serta moralitas agama
- d) Perlakuan yang setara bagi anak laki-laki dan perempuan

Ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya dengan tujuan agar tetap bertahan

⁹² Ratih Eka Pertiwi, “ *Family Strength* Dalam Upaya Model Meningkatkan Ketangguhan Dalam Keluarga Di Situasi Krisis” *Community Service*, No.2 (2020): 92

⁹³ Ahmad iqbal, menyikapi konflik dalam rumah tangga(medan: sinar harapan, 2008) hlm. hlm.41

⁹⁴ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH, 2015), hlm. 196-197.

⁹⁵ Andarus Darahim, *Membina Keharminisan Dan Ketahanan Keluarga*, Jawa Timur: (IPGH) 2015), hlm. 201.

menjadi sebuah keluarga yang utuh. Dengan demikian, dibutuhkan aspek-aspek agar ketahanan keluarga tetap dapat dipertahankan yaitu ketahanan fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis.⁹⁶ Ketahanan fisik diwujudkan dengan cara terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.⁹⁷ Ketahanan sosial yaitu berpatokan terhadap nilai-nilai agama, komunikasi yang baik, dan komitmen yang tinggi terhadap keluarga. Nilai-nilai agama merupakan hal yang paling penting dan mendasar untuk keharmonisan keluarga, tanpa adanya dasar agama yang kuat, maka keluarga tidak dapat melaksanakan fungsi keagamaan dengan baik.⁹⁸

Selanjutnya ialah ketahanan psikologis. Aspek ini meliputi kemampuan: penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.⁹⁹ Pertama ialah, kemampuan penanggulangan masalah Nonfisik yaitu kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosinya sehingga menghasilkan konsep diri yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga.¹⁰⁰

Kedua, pengendalian emosi secara positif yaitu untuk mereduksi ketegangan yang timbul akibat emosi yang memuncak. Emosi menyebabkan

⁹⁶ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016) hlm. 5.

⁹⁷ Anna Apriana & Hidayatn Agu, “Khazim Fauz, Kajian Minat Belanja Kebutuhan Pokok Warga Perumahan Royal Mataram”, *Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, Vol 4, No 2, 2017, hlm. 43.

⁹⁸ Dyah Astorini Wulandar, “Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan”, *Jurna Psycho Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, No 1 Issn 1693-1076, 2009, hlm. 5.

⁹⁹ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 8.

¹⁰⁰ Yuris Dedi Purwanto, *Sekripsi: “Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Remaja”* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2020), hlm. 22.

terjadinya ketidakseimbangan hormonal di dalam tubuh, dan memunculkan ketegangan psikis, terutama pada emosi-emosi negatif.¹⁰¹

Ketiga, konsep diri positif yakni konsep diri dalam keluarga dapat berjalan dengan baik jika budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan pengalaman yang positif, individu memperoleh kemampuan yang berarti, Mampu beraktualisasi diri, Sehingga individu menyadari potensi yang ada pada dirinya. Kemudian yang keempat ialah kepedulian suami terhadap istri. Hal ini sangat diperlukan dalam menjaga ketahanan keluarga. Kepedulian tersebut berupa mengawasi, memelihara dan melindungi istri serta menjaga perasaan, dan keamanan seorang istri.¹⁰²

Keluarga merupakan pondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam membangun bangsa dan Negara serta dalam menghadapi tantangan perubahan zaman.¹⁰³ Terutama dalam menghadapi situasi pandemi covid-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir, yang tentunya sangat membutuhkan kekompakan dari berbagai pihak terutama satuan unit terkecil yaitu keluarga.

Pasangan suami itri yang mampu menyesuaikan dengan situasi yang terjadi saat ini diharapkan mampu bertahan dan melewati setiap kesulitan secara bersama-sama sehingga ikatan keluarga akan semakin kuat dan tangguh. Faktor-faktor yang harus dilakukan agar ketahanan keluarga tetap

¹⁰¹ Yahdinil Firda Nadhiroh, Pengendalian Emosi (Kajian Religio-Psikologis Tentang Psikologi Manusia), Jurnal Saintifika Islamica, Vol. 2, No. 1, hlm. 56-67.

¹⁰² Anisah Cahyaningtyas, Pembangunan Ketahanan Keluarga, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 7

¹⁰³ Wahyu Dan Suhendi, Pengantar Studi Keluarga, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 61-62.

terjaga di masa pandemi menurut Euis Sunarti selaku Guru Besar bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia IPB University ialah:¹⁰⁴

- 1) Meningkatkan ibadah dan menjadi pribadi yang religius.
- 2) Meningkatkan komunikasi dan interaksi dalam keluarga.
- 3) Saling peduli, menjaga, dan melindungi keluarga agar tidak terpapar virus covid-19.
- 4) Menjaga dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, dan tetap produktif di masa Work From Home (WFH) dan isolasi mandiri.
- 5) Memprediksi masalah yang akan timbul, dan mencari penyelesaian secara bijaksana dan efektif.
- 6) Mengenali kerentanan dan potensi krisis keluarga dan mencegahnya supaya tidak menjadi krisis.
- 7) Memperkuat ketahanan keluarga saat pandemic covid-19 dengan pembagian peran dan fungsi keluarga yang baik dan efektif.

¹⁰⁴<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/edu/read/2020/04/16/07000171/13-tips-menguatkan-ketahanan-keluarga-selama-wabah-pandemi-corona>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain/Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian dengan prosedur mencari data dari lapangan (tempat penelitian) untuk kemudian dianalisis hasilnya dan disimpulkan. Analisis penyebab perceraian pada perkawinan usia anak di masa pandemi covid-19 yang menjadi fokus penelitian ini dengan mengambil lokasi di kota Metro.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena perceraian pada perkawinan anak di masa pandemi covid-19 dan mengungkap faktor penyebabnya. Informasi dari narasumber menjadi data kualitatif yang menjadi basic analisis dalam penelitian ini.

B. Sumber Data/Informan Penelitian

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yakni:

1. Sumber data primer, yakni data berupa teks hasil transkripsi wawancara yang diperoleh langsung dari informan yang dijadikan narasumber dalam penelitian.¹ Data ini dikumpulkan melalui pencatatan atau perekaman. Adapun informan yang menjadi sumber data primer penelitian ini adalah para pihak yang mengajukan

¹ Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta disertasi (Bandung: alfabeta, 2017), hlm 71

perceraian pada perkawinan usia anak di masa pandemi covid-19 di kota Metro.

2. Sumber data sekunder, yakni sumber data berupa dokumen dan *literature* sebagai hasil penelitian dan kajian peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder ini dimanfaatkan untuk memberikan data-data siap pakai (*existing data*) untuk keperluan analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa penelaahan terhadap dokumen yang diperoleh dari kepustakaan, buku-buku, atau tulisan² yang berhubungan dengan analisis faktor-faktor penyebab perceraian pada perkawinan usia anak di masa pandemi covid-19 di kota Metro.

C. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data adalah langkah utama penelitian karena pokok penelitian adalah data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara (interview) narasumber

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau *questioner* lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara atau informan.³ Proses wawancara yang akan

² Iskandar, metodologi penelitian pendidikan dan sosial (kuantitatif dan kualitatif), Jakarta : gaung persada pers ,2008. hlm.77

³ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2013), hlm.129.

dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*in depth interview*) yang berarti wawancara yang dilakukan dengan lentur dan terbuka, tidak berstruktur ketat, dan tidak dalam suasana formal.⁴ Wawancara ini dilakukan berulang pada informan yang sama, dengan pertanyaan berbentuk open-ended, yaitu pertanyaan tentang fakta dari peristiwa atau aktivitas, dan opini. Tujuan utama wawancara mendalam adalah untuk dapat menyajikan data berupa permasalahan apa yang dialami oleh narasumber selama pandemi covid-19 sehingga menimbulkan perceraian pada perkawinan mereka. Dalam wawancara mendalam, informan dapat mengemukakan pendapatnya, dan pendapat itu dapat digunakan sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya.⁵ Data ini dikumpulkan melalui teknik wawancara terhadap para pihak yang mengajukan perceraian pada perkawinan usia anak di masa pandemi covid-19. Berdasarkan kebutuhan informasi yang nantinya akan dijadikan sebagai data, peneliti akan melakukan wawancara kepada 12 narasumber yang mengajukan perceraian pada perkawinan usia anak di masa pandemi covid-19 di kota Metro yang dipilih berdasarkan rentan usia 15-19 tahun.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menelusuri data-data mengenai jumlah perceraian pada perkawinan usia anak yang dilakukan dimasa pandemi yang masuk di pengadilan

⁴ Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta:2014)hlm. 126

⁵ Ibid hlm. 126

Agama Metro tahun 2019-2021, serta salinan putusan hakim yang berhubungan dengan putusan perceraian di Pengadilan Agama Metro tahun 2019-2021 sebanyak 270 salinan putusan. Dokumen yang menjadi sumber penelitian adalah direktori putusan Mahkamah Agung yang dikonfirmasi melalui dokumen putusan di Pengadilan Agama Metro.

Selain putusan, peneliti juga menggunakan literatur atau referensi yang diolah menjadi data utama antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan berbagai sumber dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini untuk menambah dan melengkapi data secara teoritis tentang faktor penyebab perceraian pada perkawinan usia anak di masa pandemi covid-19 di Kota Metro.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi merupakan metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validasi dengan menganalisa dari berbagai persepektif. Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber yaitu triangulasi yang mengarahkan peneliti untuk menguji data dari beragam sumber yang tersedia, misalnya data yang didapatkan dari informan A (mantan istri) akan diuji validitasnya dengan data yang didapatkan dari informan B

(mantan suami). Kemudian triangulasi metode adalah data yang didapatkan dari metode wawancara diuji atau dikonfirmasi dengan data yang didapatkan dari metode observasi atau dokumen.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶ Adapun analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi kesimpulan.⁷

Berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.⁸ Adapun langkah-langkah analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Ibid hlm.163

⁷ Ibid 162

⁸Muhammad Ali, *Stategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 161.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung. Pada intinya reduksi data terjadi sampai penulisan laporan akhir penelitian. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.⁹

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan reduksi data yaitu menyederhanakan data yang telah diperoleh dari informan dan beberapa sumber lainnya, dipilih mana data data yang penting yang dapat menunjang kebutuhan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan akan dicek dengan pengamatan, dicek lagi dengan data-data dokumen, sehingga akan ditemukan kenyataan yang sesungguhnya (bukan buatan atau pura-pura). Demikian proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara terus menerus melalui proses cek dan re-cek, analisis dan re-analisis, sehingga ditemukan kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya secara menyeluruh. Dalam proses analisis juga dilakukan kegiatan mencari kesamaan dan perbedaan persepsi dari satu informan dan informan lainnya. Melalui diskusi ini, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

⁹ Ibid hlm.163

2. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabulasi data perceraian, *restatement*, hubungan antar kategori dan sejenisnya.¹⁰ Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami terkait faktor penyebab perceraian pada perkawinan usia anak di masa pandemi covid-19 di kota Metro. Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah disajikan dalam bentuk uraian dan tabulasi data perceraian.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.

Dalam tahap ini peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul dan sebagainya.¹¹ Sehingga data-data yang telah ditemukan oleh peneliti akan menghasilkan kesimpulan yang jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung serta saling

¹⁰ Hardani,dkk, op. cit. hlm 167

¹¹ Salim dan Syahrums, Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 150.

melengkapi satu sama lain. Kesimpulan ini sangat penting karena akan membantu pembaca sehingga lebih mudah dalam memahami penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Berikut ini untuk mempermudah sistematika penulisan tesis, peneliti akan membagi dalam lima bab pembahasan yang akan diuraikan sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Bab II : Kajian Teori. Bab ini akan membahas tentang tinjauan umum perceraian, perkawinan usia anak dan ketahanan keluarga pada masa pandemi covid-19.

Bab III: Metode Penelitian. Pada bab ini akan membahas tentang desain penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, penjaminan keabsahan data dan sistematika pembahasan.


Bab IV : Membahas tentang hasil penelitian meliputi kota Metro sebagai lokus penelitian, deskripsi subyek penelitian, kerentanan yang dialami oleh pasangan perkawinan usia anak yang menyebabkan perceraian di masa pandemi covid-19 dan faktor yang paling signifikan yang menjadi penyebab perceraian pada perkawinan usia anak di masa pandemi covid-19.

Bab V : Penutup, yang memuat tentang kesimpulan akhir dari novelty yang ditemukan. Serta saran demi sempurnanya tesis ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kota Metro

Kota Metro ialah salah satu kota yang ada di provinsi Lampung. Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 dengan luas wilayah 6.874 Ha dan jumlah penduduk pada tahun 2023 adalah 174,495 jiwa¹, yang tersebar dalam 5 wilayah kecamatan dan 22 kelurahan dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Punggur, Lampung Tengah, Pekalongan dan Lampung Timur. Wilayah Timur berbatasan dengan Pekalongan, Lampung Timur dan Batanghari, kemudian wilayah selatan dan barat berbatasan dengan Metro Kibang dan Lampung Timur. Saat ini kota Metro terdiri dari 5 kecamatan yakni, Metro Barat, Metro Pusat, Metro Timur, Metro Selatan dan Metro Utara.²



Gambar 1. Peta Letak Kota Metro

¹ Data jumlah penduduk kota metro berdasarkan dokumen Badan Pusat Statistik Kota Metro

² Data kondisi geografi kota metro berdasarkan dokumen Badan Pusat Statistik Kota Metro

Kota Metro memiliki latar belakang suku yang beraneka ragam, mayoritas penduduk di kota Metro ialah ber suku Jawa. Suku Jawa di kota Metro banyak tersebar di hampir seluruh kota Metro dan telah membaaur dengan suku-suku yang lainnya. Masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam³, selain itu agama lain seperti Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu juga tersebar di kota Metro. Sedangkan untuk bahasa, mayoritas adalah bahasa Indonesia dan Jawa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari.

Keanekaragaman suku, agama dan bahasa yang ada di kota Metro, merupakan indikasi bahwa masyarakat kota metro sangat terbuka terhadap perbedaan dan perubahan zaman. Hal ini ditandai dengan majunya cara berfikir masyarakat sehingga menyebabkan pesatnya perkembangan hal-hal baru di kota Metro. Oleh sebab itu kota Metro lebih maju dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Lampung.⁴

Mata pencaharian penduduk Kota Metro bergerak pada sektor pertanian, industri dan jasa. Mayoritas penduduk kota metro bekerja di bidang jasa yakni, perdagangan, rumah makan, jasa akomodasi, transportasi dan lain-lain.⁵ Metro tidak hanya menjadi tempat mencari nafkah penduduk asli metro. Penduduk kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah ini, seperti Lampung Tengah dan Lampung Timur juga mencari nafkah dengan

³ Data Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang dianut 2023 berdasarkan dokumen Badan Pusat Statistik Kota Metro dikutip pada tanggal 5 Juni 2023

⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ervina Yolanda selaku ahli pranata komputer di Badan Statistik Kota Metro pada tanggal 5 Juni 2023

⁵ Data lapangan pekerjaan utama penduduk kota Metro Berdasarkan dokumen Badan Statistik Kota Metro dikutip pada tanggal 5 Juni 2023

berdagang dan menjual jasa di kota Metro. Karena itu, di pagi, siang dan sore hari penduduk Metro lebih padat dibanding jumlah penduduk resminya.⁶

Berada dijalur yang sangat strategis yakni jalur lintas Sumatra dengan beberapa persimpangan jalur kabupaten menjadikan Metro memiliki potensi tinggi menjadi daerah transit untuk perjalanan ke ibukota provinsi yakni Bandar Lampung. Sebagai kota transit, kota Metro ini mempunyai potensi peningkatan mobilitas atau migrasi penduduk dari dan keluar kota Metro yang cukup tinggi. Tingginya mobilitas ini menggerakkan kota Metro untuk memiliki berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap guna menunjang kemajuan untuk kota Metro.

Kota Metro termasuk sebagai daerah semi urban, hal ini dikarenakan kota Metro mengalami transisi atau perubahan yang sangat pesat dari pedesaan menuju perkotaan. Perkembangan kota Metro yang cukup pesat ini ditandai dengan semakin majunya gaya hidup masyarakat yang ditandai dengan banyaknya berbagai fasilitas seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan hiburan yang semakin lengkap dan mengikuti gaya fasilitas di kota besar.⁷ Fasilitas pendidikan di Kota Metro tidak kalah dibanding dengan fasilitas pendidikan di kota Bandar Lampung, kota Metro memiliki Perguruan Tinggi baik negeri ataupun swasta yang dapat menunjang para pelajar untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik.

⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ervina Yolanda selaku ahli pranata komputer di Badan Statistik Kota Metro pada tanggal 5 Juni 2023

⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ervina Yolanda selaku ahli pranata komputer di Badan Statistik Kota Metro pada tanggal 5 Juni 2023

Selain berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan yang sudah maju, gaya hidup masyarakat kota Metro juga dinilai sudah meniru gaya hidup di kota besar yakni Bandar Lampung, hal ini ditandai dengan besarnya antusias masyarakat kota Metro setiap ada pembukaan tempat wisata, kafe-kafe viral seperti Mc Donalds, KFC, Mixue, Starbucks yang selalu ramai dikunjungi masyarakat. Dengan banyaknya fasilitas seperti kafe, pusat perbelanjaan, tempat wisata dan lain-lain ini menjadi indikator bahwa gaya hidup masyarakat kota Metro sudah meniru gaya hidup di kota besar.

B. Perkawinan Usia Anak Berdasarkan Data Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Metro

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami amandemen setelah hampir 45 tahun berlaku. Aturan semula dalam Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa batas usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun kemudian diubah dengan menaikkannya menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki.⁸ Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya amandemen tentang batas usia perkawinan ini, tentunya menjadi harapan baru bagi pemerintah agar angka perkawinan usia anak dapat menurun.⁹

⁸ Mughniatul ilma "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol.2(2),2020,133-166.

⁹ Berdasarkan wawancara dengan Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Metro pada tanggal 5 Juni 2023

Banyaknya peristiwa perkawinan usia anak, melahirkan adanya ketentuan mengenai dispensasi kawin. Dispensasi kawin diartikan sebagai permohonan izin yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dapat melaksanakan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya belum mencapai usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan.¹⁰ Meskipun di dalam hukum Islam tidak mengatur adanya batas usia minimal kawin, namun penetapan usia minimal perkawinan diyakini dapat menjadi salah satu faktor ketahanan di dalam rumah tangga. Seiring bertambahnya usia calon pengantin maka semakin matang pula kondisi fisik dan mental seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan rumah tangga.

Permohonan dispensasi kawin di Indonesia setiap tahunnya mengalami penambahan jumlah kasus. Hal ini berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan yakni pada tahun 2018 dispensasi kawin mencapai angka 12.504 permohonan.¹¹ Kenyataan ini tentunya sangat mengkhawatirkan bagi para generasi muda karena akan merampas hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh seperti hak pendidikan, kesehatan, terbebas dari kekerasan dan hak yang lainnya¹² serta dikhawatirkan akan meningkatkan kasus perceraian karena belum siapnya menghadapi kehidupan rumah tangga.

Idealnya usia perkawinan untuk pria adalah di usia 25-28 tahun, sementara untuk wanita yaitu 20-25 tahun, karena pada usia tersebut organ reproduksi wanita secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat

¹⁰ Widihartati Setiasih, *Loc. cit.*

¹¹ Catatan Tahunan Komnas Perempuan tentang data dispensasi kawin di Indonesia

¹² Djamilah dan Reni Kartikawati, *Loc. cit.*

serta sudah siap untuk persalinan.¹³ Begitupun dengan pria, di rentan usia tersebut kondisi fisik dan psikisnya sudah kuat, sehingga mampu untuk bertanggung jawab terhadap keluarga dan melindungi baik secara psikis, ekonomi atau sosial.

Setiap tahun akumulasi pengajuan dispensasi kawin di Indonesia mengalami penambahan jumlah kasus. Hal ini berdasarkan data yang dirilis oleh Catatan Tahunan Komnas Perempuan tentang angka dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama tahun 2018-2020. Sebagai perbandingan tingkat pengajuan dispensasi kawin sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperlihatkan pada table berikut:

NO	TAHUN	ANGKA DISPENSASI KAWIN YANG DIKABULKAN OLEH PENGADILAN AGAMA
1	2018	12.504
2	2019	23.126
3	2020	64.211

Tabel 4.1 Jumlah Perkara Dispensasi kawin di Indonesia Tahun 2018-2020

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwasannya amandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirasa belum efektif dalam menurunkan angka dispensasi kawin. Yang terjadi justru sebaliknya yakni permohonan dispensasi kawin semakin bertambah tiap tahunnya. Di tahun

¹³ Namora Lumongga Lubis, *Loc. cit.*

2018 angka pengajuan dispensasi kawin yakni 12.504 kasus, kemudian bertambah hampir 2 kali lipat pada tahun 2019 yakni menjadi 23.126 kasus. Dan puncaknya pada tahun 2020 semakin bertambah bahkan mencapai 3 kali lipat yakni 64.211 kasus.¹⁴

Adanya permohonan pengajuan dispensasi kawin juga terjadi di kota Metro. Perkembangan gaya hidup di kota Metro yang semakin maju, ternyata juga menjadi faktor penyebab terjadinya pengajuan dispensasi kawin. Dalam ilmu sosiolog dikatakan bahwa faktor lingkungan dapat mempengaruhi gaya hidup sebesar 30 persen, namun di zaman sekarang ini nyatanya faktor lingkungan menjadi penentu bagaimana gaya hidup masyarakat.¹⁵ Orangtua yang sudah menanamkan nilai-nilai agama nyatanya dihancurkan dengan faktor lingkungan yang akhirnya merusak gaya hidup anaknya.

Setiap tahun jumlah pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama kota Metro juga mengalami kenaikan. Hal ini berdasarkan data di Pengadilan agama Kota Metro bahwasannya tahun 2019 tercatat sebanyak 16 pengajuan dispensasi kawin, pada tahun 2020 sebanyak 29 pengajuan dispensasi kawin, dan pada tahun 2021 sebanyak 34 pengajuan dispensasi kawin. Sebagai perbandingan antara tahun 2019-2021 maka angka pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama kota Metro diperlihatkan dalam table berikut:

¹⁴ Catatan Tahunan Komnas Perempuan tentang data dispensasi kawin di Indonesia

¹⁵ Berdasarkan wawancara dengan Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Metro pada tanggal 5 Juni 2023

NO	TAHUN	JUMLAH PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO
1	2019	16
2	2020	29
3	2021	34

Tabel 4.2 Jumlah pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama kota Metro

Pada data tersebut terlihat bahwasannya pada tahun 2020 terdapat penambahan angka pengajuan dispensasi kawin sebanyak 13 permohonan, kemudian di tahun 2021 jumlah permohonan pengajuan dispensasi kawin bertambah sebanyak 5 permohonan. Data ini tentunya hanya data resmi yang terdaftar di Pengadilan Agama Metro, karena kenyataannya ada pula orangtua dengan kasus anak yang hamil sebelum menikah lebih memilih menikahkan anaknya secara siri sehingga tidak melalui proses dispensasi kawin, baru kemudian setelah melahirkan dan memerlukan dokumen resmi untuk kepentingan bayi, maka pihak orangtua mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama kota Metro yang kemudian digunakan untuk pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama secara resmi.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut angka perkawinan usia anak yang tidak tercatat kemungkinan lebih banyak lagi.

Terjadinya perkawinan usia anak di kota Metro tentunya disebabkan banyak faktor yakni, faktor kesulitan ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, faktor lingkungan dan yang paling dominan adalah faktor hamil sebelum menikah.¹⁷ Kemajuan gaya hidup di kota Metro menimbulkan dampak negative bagi masyarakat yang tidak bisa memfilternya dengan baik, dan

¹⁶ Berdasarkan wawancara dengan Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Metro pada tanggal 5 Juni 2023

¹⁷ Berdasarkan wawancara dengan Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Metro pada tanggal 5 Juni 2023

menyebabkan timbulnya sikap kurang peduli, acuh tak acuh dan menganggap pergaulan yang bebas tersebut bukan urusannya.¹⁸ Hal inilah yang kemudian secara perlahan membuat para remaja merasa bebas dalam bergaul.

Dampak positif dari kemajuan kota Metro ialah terpenuhinya seluruh pelayanan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bidang-bidang lain yang tentunya sangat memudahkan masyarakat dalam menunjang kehidupan. Namun dampak dari kemajuan kota Metro ini juga berimbas pada kehidupan masyarakat yang meniru gaya hidup penduduk modern yang ada di kota-kota besar. Banyak terjadinya pergaulan bebas yang sulit dikontrol terutama pada remaja yang ada di kota Metro.¹⁹

Di zaman modern seperti ini, pengaruh lingkungan menjadi faktor yang sangat besar dalam mempengaruhi perkembangan remaja, apabila lingkungan tersebut kurang baik maka akan ada pula remaja yang salah dalam pergaulan. Hal inilah yang membuat orangtua harus ekstra waspada terhadap pergaulan anak mereka yang mulai beranjak dewasa.²⁰ Faktor lingkungan dan pergaulan bebas menjadi awal timbulnya fenomena hamil sebelum menikah. Yang mana peristiwa hamil sebelum menikah ini menjadi alasan yang paling banyak sehingga menimbulkan adanya perkawinan usia anak.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Wahyu DH selaku penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama Metro Barat yang mengatakan bahwa

¹⁸ Berdasarkan wawancara dengan Wahyu DH selaku Penyuluh Agama Islam di KUA kota Metro pada tanggal 31 Mei 2023

¹⁹ Berdasarkan wawancara dengan Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Metro pada tanggal 5 Juni 2023

²⁰ AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 04, Nomor 02, *Faktor Terjadinya Kehamilan Sebelum Menikah Di Wilayah Kantor Urusan Agama Tegalsari Surabaya*, Desember 2014

mayoritas perkawinan usia anak yang datang ke KUA dalam keadaan hamil besar. Artinya anak tersebut memang sudah salah dalam bergaul.²¹ Mirisnya hamil sebelum menikah justru dianggap hal yang biasa yang menyebabkan anak yang mendaftarkan nikah di KUA tidak memiliki rasa malu untuk melakukan pendaftaran nikah.²²

Banyak juga kasus hamil di luar nikah di kota Metro yang akhirnya diselesaikan dengan jalan menikahkan anaknya secara siri. Hal ini terjadi karena pihak orangtua tidak mau mengurus proses dispensasi kawin ke Pengadilan Agama kota Metro. Akibatnya setelah anaknya melahirkan barulah diurus mengenai pengesahan nikah sehingga memiliki dokumen nikah resmi untuk mengurus akta kelahiran. Nikah siri di kota Metro banyak terjadi karena pihak orangtua merasa malu apabila harus mendaftarkan anaknya untuk menikah di KUA dengan kondisi perut yang sudah besar karena hamil sebelum menikah.²³

C. Deskripsi Subyek Penelitian

Berdasarkan kebutuhan informasi yang dijadikan sebagai data, peneliti melakukan wawancara kepada 12 informan yang mengajukan perceraian pada perkawinan usia anak di masa pandemi covid-19 di kota Metro yang dipilih berdasarkan rentan usia 15-19 tahun.

²¹ Berdasarkan wawancara dengan Wahyu DH selaku Penyuluh Agama Islam di KUA kota Metro pada tanggal 31 Mei 2023

²² Berdasarkan wawancara dengan Wahyu DH selaku Penyuluh Agama Islam di KUA kota Metro pada tanggal 31 Mei 2023

²³ Berdasarkan wawancara dengan Wahyu DH selaku Penyuluh Agama Islam di KUA kota Metro pada tanggal 31 Mei 2023

1) Mengalami perceraian di usia perkawinan yang singkat adalah hal yang tidak disangka oleh EY. Pada saat menikah di tahun 2018 , EY berusia 18 tahun. Sebagai seseorang yang baru saja lulus SMA, EY tidak memiliki pekerjaan dan memilih untuk menikah dengan YE yang pada saat itu berusia 19 tahun dan bekerja sebagai Buruh. Sebagai pasangan yang baru menikah, keduanya merasakan kebahagiaan di awal pernikahannya dan telah dikaruniai 1 orang anak. Menurut EY perkawinan mereka awalnya berjalan sangat baik. Sebagai istri, EY merasakan kebahagiaan dalam perkawinannya. Permasalahan dalam rumah tangga wajar timbul tapi bisa dihadapi oleh keduanya. Di awal perkawinan EY belajar untuk menjalani kehidupan barunya sebagai seorang istri. Membiasakan diri untuk mengatur dan mengelola keuangan dalam rumah tangga agar dapat berjalan dengan baik, sesekali masalah kecil timbul tapi masih bisa di selesaikan oleh keduanya. YE juga belajar untuk hidup mandiri dan mulai menabung agar kedepannya mereka bisa memiliki rumah pribadi.²⁴ Pasangan ini kemudian mengalami perceraian di tahun 2020.

2) Tidak menyangka akan bercerai di usia muda juga dirasakan oleh SE yang berusia 18 tahun dan SG yang berusia 19 tahun. Keduanya menikah pada tahun 2019. Saat itu SE belum bekerja dan SG yang bekerja sebagai wiraswasta. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA nya, keduanya sepakat untuk melakukan perkawinan. Dari pernikahan keduanya belum dikaruniai anak. Pada saat akan menikah, SE mendapatkan surat penolakan

²⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan EY pada tanggal 12 Desember 2022

dari KUA karena usia SE yang masih 18 tahun, sehingga orangtua SE diharuskan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Setelah mendapatkan izin menikah, barulah SE dan SG melakukan perkawinan di KUA. Keputusan untuk melakukan perkawinan di usia muda adalah keinginan keduanya, terutama orangtua SE yang sangat merestui perkawinan keduanya, SE adalah anak kedua dari 5 bersaudara dan masih memiliki adik-adik yang usianya masih kecil. Oleh karena itu orangtua SE setuju terhadap perkawinan mereka karena kewajiban orangtua untuk memenuhi kehidupan SE akan berpindah ke suaminya. Namun ternyata kehidupan pernikahan tidak semudah yang dibayangkan, kesulitan ekonomi ditambah dengan sifat SG yang kasar membuat SE merasa salah memutuskan untuk menikah cepat.²⁵ Meskipun demikian, SE selalu bersabar dan memohon kepada Allah SWT untuk diberikan kekuatan dan kelancaran untuk menjalankan kehidupan rumah tangganya. Pasangan ini mengalami perceraian di tahun 2021.

- 3) Setelah lulus SMA, IN memilih untuk menikah di usia 18 tahun dengan MM yang berusia 19 tahun pada tahun 2019. Meskipun IN belum bekerja tetapi hatinya yakin bahwa ia mantap untuk menikah dengan MM yang pada saat itu bekerja sebagai petani. Orangtua dengan terpaksa memberikan restu karena IN sudah mengandung 4 bulan. IN mengakui bahwa selama ini ia telah salah dalam bergaul, sehingga menyebabkan hamil sebelum menikah. Karena belum ber usia 19 tahun, maka KUA

²⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan SE pada tanggal 7 Desember 2022

memberikan surat penolakan, sehingga orangtua IN harus terlebih dahulu mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Setelah mendapatkan izin nikah, barulah IN dan MM melakukan perkawinan secara resmi. Di awal perkawinan, IN merasa semuanya berjalan dengan baik, keduanya tinggal di rumah orangtua IN. Keputusannya untuk menikah di usia muda adalah hal yang tepat menurutnya, karena IN belajar bagaimana menjalani kehidupan yang sebenarnya, yakni mengurus suami, menyiapkan segala keperluan, mengatur uang yang diberikan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Jarang sekali terjadi keributan. Karena sedang mengandung maka MM melarang IN untuk bekerja, MM sangat perhatian dengan IN dan kandungannya, hal ini yang membuat IN sangat bahagia di awal perkawinannya.²⁶ Pasangan ini kemudian mengalami perceraian di tahun 2021

- 4) Hal yang sama juga dialami oleh LZ yang harus melakukan perkawinan karena telah mengandung. Pada saat menikah di tahun 2020 LZ berusia 19 tahun dan suaminya KA berusia 19 tahun. Saat itu LZ belum bekerja, sedangkan suaminya bekerja sebagai buruh. LZ menuturkan bahwa orangtuanya sangat mengekang untuk urusan pergaulan, namun justru hal tersebut membuat LZ tidak tahan dan akhirnya memberontak dan masuk kedalam pergaulan yang salah, LZ juga menyesali perbuatannya yang tidak patuh terhadap orangtuanya yang akhirnya menyebabkan ia hamil sebelum menikah. Setelah menikah keduanya tinggal di rumah LZ. Di

²⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan IN pada tanggal 13 Desember 2022

awal perkawinan, keduanya sama-sama merasakan bahagia dan saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Orangtua LZ juga sangat banyak membantu memenuhi kebutuhan hidup KA dan LZ. Tetapi menurut LZ justru hal ini lah yang membuat KA menjadi tidak serius dalam bekerja, LZ merasa KA hanya bekerja untuk formalitas saja, tidak ada tanggungjawab penuh dari KA untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.²⁷ Pasangan ini mengalami perceraian di tahun 2022

- 5) Pasangan LA dan AY melakukan perkawinan di usia 18 dan 19 tahun. Orangtua LA sangat merestui perkawinan keduanya yang terjadi pada tahun 2018 karena anaknya telah pacaran selama 5 tahun sehingga takut kelewat batas. Meskipun LA belum bekerja, namun ia yakin untuk menikah dengan AY yang saat itu bekerja sebagai petani. Dari pernikahan keduanya dikaruniai 1 orang anak. Awal menikah, rumah tangga keduanya berjalan dengan sangat bahagia, dan memutuskan untuk mengontrak rumah agar bisa hidup mandiri.²⁸ Tetapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama, karena AY tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi dan pergi meninggalkan rumah. Pasangan ini melakukan perceraian di tahun 2021.
- 6) Sama halnya dengan LA, kebahagiaan di awal perkawinan juga dirasakan oleh NM dan YH yang menikah di tahun 2020 di usia keduanya yakni 17 tahun. Saat menikah, NM dan YH belum bekerja. Pasangan ini terpaksa menikah karena LA yang sudah hamil sebelum menikah. LA menuturkan

²⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan LZ pada tanggal 3 Januari 2023

²⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan LA pada tanggal 5 Januari 2023

bahwa saat sekolah ia termasuk anak nakal, sering bolos dan berganti-ganti pacar, ia juga mengakui bahwa hal tersebut di karenakan tidak adanya pengawasan dari orangtua dan keluarga sehingga ia terjerumus dalam lingkungan dan pergaulan yang salah. Karena masih dibawah umur, maka pengajuan pernikahannya ditolak oleh KUA, dan mengharuskan orangtua untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, setelah mendapatkan izin nikah, barulah keduanya melakukan perkawinan secara resmi. Di awal menikah pertengkaran kecil sering terjadi tetapi masih bisa dihadapi. Selama perkawinan keduanya tinggal bersama di rumah orangtua YH. NM sebenarnya sangat ingin tinggal mandiri dengan YH, akan tetapi kondisi ekonomi YH belum memungkinkan apabila mereka harus menyewa sebuah rumah untuk tinggal mandiri. Awalnya NM memaklumi hal tersebut, tetapi lama kelamaan NM merasa tidak betah dan memaksa YH untuk menyewa rumah agar mereka bisa mandiri.²⁹ Tapi YH selalu menolak bahkan dengan kasar. Ditambah dengan YH yang malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Di awal tahun 2022 keduanya resmi melakukan perceraian.

Hal tersebut di atas adalah gambaran dari informan yang melakukan perceraian pada perkawinan usia anak di masa pandemi covid-19 di kota Metro tentang keadaan perkawinannya dari awal sampai akhirnya menimbulkan perceraian. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan dari

²⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan NM pada tanggal 7 Januari 2023

para informan yang mengalami perceraian pada perkawinan usia anak maka keseluruhan informasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pada saat menikah para informan rata-rata berusia 18-19 Tahun, namun ada juga yang berusia 17 Tahun.
- 2) Setelah lulus SMA para informan lebih memilih untuk menikah dengan alasan sudah hamil. Namun ada pula yang tidak menyelesaikan pendidikan SMA nya di karenakan alasan yang sama yakni sudah hamil sebelum menikah.
- 3) Keseluruhan dari informan belum memiliki pekerjaan tetap.
- 4) Faktor terbesar yang menjadi penyebab dilakukannya perkawinan usia anak ialah karena hamil sebelum menikah.

D. Kerentanan yang Menyebabkan Perceraian pada Perkawinan Usia Anak di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Metro

Berdasarkan keadaan perkawinan dari awal sampai akhir yang dijelaskan pada data sebelumnya maka terdapat kerentanan dalam perkawinan usia anak yang akhirnya sampai menyebabkan perceraian. Kerentanan merupakan sebuah kondisi dari seseorang atau sekelompok orang yang mengalami ketidakmampuan terhadap suatu ancaman yang terjadi.³⁰ Berbicara tentang kerentanan dalam perkawinan maka perkawinan dewasa pun banyak mengalami permasalahan, namun dalam perkawinan usia anak permasalahan lebih kompleks lagi, hal ini di

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

karenakan pasangan yang menikah di usia anak belum siap mentalnya dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga.

Kesiapan dan kematangan mental calon suami istri untuk menjalin hubungan setelah pernikahan merupakan dasar yang utama dalam mewujudkan keluarga harmonis.³¹ Memiliki keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama Islam adalah dambaan setiap muslim. Keluarga sakinah, mawaddah warahmah yang berarti keluarga yang penuh kasih sayang, cinta dan ketenteraman dibangun diatas nilai-nilai Islam dan berawal dari pernikahan yang hanya mengharap ridha Allah SWT.³²

Ibarat sebuah perjalanan, untuk menunjang adanya kesiapan mental dalam berumah tangga maka diperlukan perbekalan yang cukup, Perbekalan itu mencakup empat hal, yaitu, pengetahuan yang cukup tentang kewajiban suami-isteri dan hukum-hukum dalam rumah tangga, kesiapan fisik berupa umur yang cukup dan jasmani yang sehat, kesiapan mental berupa kuatnya niat untuk berumah tangga dan bagi laki-laki harus ada kesiapan memberi nafkah.³³ Dengan adanya perbekalan ini diharapkan dapat menjadi pertahanan apabila timbul permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga.

Hasil wawancara dengan ke enam pasangan yang mengalami perceraian pada perkawinan usia anak di masa pandemi covid-19 menyatakan bahwa terdapat tiga kerentanan yang akhirnya memicu timbulnya perceraian. Kerentanan tersebut ialah kerentanan psikologis atau

³¹ H. Bastomi, *Loc. cit*

³² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN Malang Prees, 2008 hal. 42

³³ Elie Mulyadi, *Loc. cit.*

mental, kerentanan ekonomi dan kerentanan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1) Kerentanan Psikologis Atau Mental

Kesiapan pemahaman mengenai hukum fikih yakni yang berhubungan dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti khitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, talak, dan rujuk. Syarat ini didasarkan pada prinsip bahwa wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya. Baik bagi laki-laki maupun perempuan juga sudah harus matang secara mental dan terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab dalam berumah tangga. Aspek kedewasaan psikologis dan kesiapan pengetahuan mengenai seluk-beluk pernikahan adalah hal yang sangat penting.³⁴

Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk kehidupan yang utuh, oleh sebab itu sangat dibutuhkan kesiapan dari berbagai aspek yakni mental, finansial, fisik dan yang tidak kalah penting adalah adanya keinginan yang kuat untuk selalu bersama di segala kondisi. Inilah yang menyebabkan harus kuatnya kematangan jiwa dan raga sebelum memutuskan untuk menikah.³⁵ Kesiapan menikah pada perkawinan usia anak merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan

³⁴ Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7(2), 354-384.

³⁵ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)

perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kesiapan pernikahan juga menjadi titik awal saat pasangan suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan untuk menghindari terjadinya perceraian yang semakin hari semakin meningkat.³⁶

Prof. Dadang Hawari, seorang psikiater menyatakan bahwa secara Psikologis dan biologis, seseorang matang berproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 tahun bagi perempuan atau 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki. Sebelum usia tersebut dianggap terlalu cepat yang disebutnya dengan istilah pre-cocks, yaitu matang sebelum waktunya. Kondisi yang berkembang memberikan gambaran konkret bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap pernikahan itu sendiri yang selama ini dianggap sakral oleh agama.³⁷

Kondisi tidak siapnya mental untuk melakukan perkawinan di usia anak tentunya sangatlah wajar. Hal ini dikarenakan usia tersebut seharusnya belum memikirkan urusan rumah tangga, melainkan fokus belajar untuk menyelesaikan pendidikannya. Berbicara tentang tidak siapnya kondisi psikologis untuk berumah tangga, para informan memberikan pernyataannya yang disajikan dalam tabel berikut:

³⁶ Danik Nur Fitria Ningrum, *Loc. cit*

³⁷ Dadang Hawari, *Loc. cit*

INFORMAN	PERNYATAAN	CODING
EY	“Sejujurnya dalam hati kecil penuh ketakutan mbak, karena dari awal sudah gak direstui orangtua, aku takut kedepannya pernikahanku gak berkah, apalagi memang karena ngecewain orangtua banget sampe orangtua sempet sakit karna tau aku hamil, tapi ga ada pilihan lain selain nikah. Pas awal nikah ya seneng, tapi lama kelamaan ya ada aja masalah yang muncul” ³⁸	Timbul ketakutan
KA	“Saya gak nyangka kalau bakalan nikah muda, masih belum percaya saat itu, bingung dan takut campur aduk jadi satu tapi gak ada pilihan lain, harus tanggung jawab sama yang udah di lakuin. Urusan nanti gimana ya dipikir nanti aja. Dan bener aja mbak, seneng bentar abis itu mumet, apalagi aku belum punya kerjaan tetap” ³⁹	Timbul Keraguan
MM	“Kayak mimpi tiba-tiba harus nikah, dengan kondisi desakan dari banyak pihak, karna dulu memang istriku udah hamil. Bukan seneng mau nikah, justru yang tak rasain malah galau, gimana nantinya kalo udah nikah, kalo ternyata gak cocok gimana, saya bingung mbak. Sampe udah nikah beberapa bulan, ya bener aja, ternyata nikah gak segampang itu.” ⁴⁰	Timbul Keraguan
IN	“Mau nikah waktu itu malah jadi sering nangis, banyak takutnya, aku belum bisa masak, gimana nanti kalau mertuaku galak, sampe setres mbak mikirinnya. Tapi mau gak mau harus dijalani, soalnya ya udah terlanjur hamil.” ⁴¹	Timbul Ketakutan
NM	“Hancur banget waktu tau hamil. Saya pingin bunuh diri rasanya mbak, gimana cara bilang ke orangtua, kita sama sama masih sekolah, cowokku juga gak punya kerjaan, tapi ya gimana, saya beraniin ngomong ke orangtua, dan dg terpaksa akhirnya nikah. Saya gak	Putus asa

³⁸Berdasarkan hasil wawancara dengan informan EY pada tanggal 12 Desember 2022

³⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan KA pada tanggal 5 Januari 2023

⁴⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan MM pada tanggal 10 Desember 2022

⁴¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan IN pada tanggal 13 Desember 2022

	ngerti harus gimana, gak siap banget tiba-tiba harus nikah. Awal nikah ya bahagia tapi ya malah jadi gini takdirnya” ⁴²	
YH	“Boro-boro siap nikah mbak, kerja aja belum. Ditambah pacarku itu anak mama banget, gak kebayang apa bisa diajak hidup susah, sempet pingin mundur tapi gak ada pilihan lain selain maju.” ⁴³	Timbul keraguan

Tabel. 4.3 Pernyataan Ketidaksiapan Menikah Para Informan

Berdasarkan data pernyataan dari para informan pada tabel di atas, keseluruhannya mengatakan bahwa pada awal menikah tidak memiliki kesiapan mental. Adanya pernikahan tersebut di karenakan keadaan yang mengharuskan mereka untuk segera menikah, yakni karena terjadinya hamil sebelum menikah. Usia anak akan memandang bahwa menikah adalah suatu hal yang membahagiakan tanpa memikirkan bahwa selain rasa bahagia pasti akan muncul pula permasalahan yang sebelumnya belum pernah dirasakan di usianya.⁴⁴ Selain itu sifat-sifat keremajaan masih sangat melekat pada diri anak. Sifat-sifat keremajaan ini seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan ke-enam pasangan informan yang mengajukan perceraian pada perkawinan usia anak, keseluruhannya memberikan informasi bahwa, pada awal perkawinan, belum terjadi

⁴² Berdasarkan hasil wawancara dengan informan NM pada tanggal 7 Januari 2023

⁴³ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan YH pada tanggal 7 Januari 2023

⁴⁴ Suhadi, dkk, Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kesadaran Hukum, (Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, Vol.1, 2018), 34

⁴⁵ Ibid, hal. 183

permasalahan yang serius. NM dan YH mengatakan bahwa adanya pertengkaran-pertengkaran kecil merupakan hal yang biasa dan justru menjadikan hal tersebut sebagai pembelajaran supaya lebih bisa mengenal satu sama lainnya.⁴⁶ Pada informan LA dan AY juga memiliki pendapat yang sama. AY mengatakan bahwa dirinya merasa bahagia di awal pernikahan, belum terlihat adanya masalah-masalah yang sulit untuk diselesaikan. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena seiring berjalan waktu mulai kelihatan sifat asli masing-masing⁴⁷ Kebahagiaan diawal pernikahan juga dirasakan oleh AY selaku suami LA pada saat itu, AY merasa bahagia karena tidak ada permasalahan yang serius yang tidak bisa diselesaikan. Permasalahan pasti ada tetapi bisa diselesaikan secara baik-baik.”⁴⁸

Namun kondisi ini ternyata tidak berlangsung lama, karena kemudian mulai muncul masalah-masalah yang menimbulkan keributan yang terus menerus. Sebelum menikah masalah hanya pada diri sendiri, namun setelah menikah justru ditambah dengan masalah yang ada pada pasangan, hal ini yang membuat keduanya kaget dan tidak dapat menghadapi masalah tersebut.⁴⁹

Dengan demikian kekhawatiran mengenai belum stabilnya keadaan mental seorang anak yang melakukan perkawinan di usia muda memang terbukti adanya. Sayang sekali perkawinan yang seharusnya bisa

⁴⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan NM pada tanggal 7 Januari 2023

⁴⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan AY pada tanggal 7 Januari 2023

⁴⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan LA pada tanggal 5 Januari 2023

⁴⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan SG pada tanggal 9 Desember 2022

membawa kebahagiaan dalam menjalani kehidupan yang baru, justru hanya menimbulkan kesedihan, karena kebahagiaan diawal perkawinan kebanyakan tidak bertahan lama.⁵⁰

Permasalahan dalam sebuah rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi, apabila bisa diselesaikan bersama maka masalah tersebut dapat menjadi sarana untuk lebih saling memahami antara suami dan istri, lebih merekatkan dan menambah rasa saling sayang dan melindungi dalam sebuah kehidupan perkawinan. Namun apabila tidak bijak dalam menghadapi masalah yang hadir, maka bukannya menjadi sarana untuk saling memahami namun justru menjadi sarana untuk saling menyalahkan, menimbulkan keributan besar bahkan sampai akhirnya memilih untuk berpisah.⁵¹

2) Kerentanan Ekonomi

Aturan tentang kematangan ekonomi saat akan menikah merupakan hal yang penting dalam hukum Islam. Perkawinan dalam agama Islam mengatur mengenai harta yang dikategorikan menjadi dua yakni harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (al-hajat al-asasiyyah) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (bil ma'ruf). Pengetahuan tentang perekonomian juga sangat penting

⁵⁰Rosdalina Bukido, Perkawinan di Bawah Umur-Penyebab dan Solusinya, (Jurisprudentie | Volume 5 Nomor 2 Desember 2018), 190

⁵¹ Minarni, M., Andayani, A., & Haryani, S. (2014). Gambaran Dampak Biologis Dan Psikologis Remaja Yang Menikah Dini Di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Jurnal Keperawatan Anak, 96.

karena dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami-isteri terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.⁵²

Dilihat dari kacamata ekonomi, maka perkawinan usia anak rentan terhadap tidak kuatnya kondisi finansial dalam perkawinan, hal ini dikarenakan anak tersebut belum memiliki pekerjaan yang tetap. Bahkan akan timbul masalah baru dalam kehidupan bersama orangtuanya karena anak tersebut belum memiliki pekerjaan tetap dan masih menjadi tanggung jawab keluarga. Akibatnya orangtua mempunyai tugas dan kewajiban yang ganda yakni menafkahi anggota baru dalam keluarganya.⁵³

Sebagai seorang istri EY menceritakan bahwa, pada saat virus corona mulai menyebar, suaminya diberhentikan di tempatnya bekerja. Semula suaminya bekerja sebagai penjaga toko di pasar, penghasilan dari pekerjaan tersebut dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

“Dulu suamiku kerja jaga toko dipasar, penghasilan alhamdulillah cukup mbak. Walaupun gak bisa nabung yang penting bisa makan sama untuk kebutuhan yang penting-penting. Tiba-tiba ada virus corona, heboh banget waktu itu. Sampe akhirnya suamiku diberhentiin sama bosnya karna kondisi pasar yang sepi banget. Yaudah suami nganggur dirumah. Pas suami nganggur aku coba kerja di salon, ya lumayan bisa buat makan kita. Tapi lama-kelamaan kok suami jadi nyaman di rumah, kaya gamau usaha buat cari kerja lainnya.”⁵⁴

Hal yang sama juga dikatakan oleh YE,

⁵² Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam. *Journal de Jure*, 3(2).

⁵³ Djamilah dan Reni Kartikawati, *Loc. cit.*

⁵⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan EY pada tanggal 12 Desember 2022

“Pertengahan covid itu saya diberhentikan kerja, tapi saya tetap usaha cari kerja walaupun belum dapat. Sejak gak kerja istri saya dulu jadi ngeluh tiap hari, jadi kita sering banget adu mulut. Sebelumnya kondisi rumah tangga baik-baik aja, cuma karna kondisi yang lagi sulit, dia gak bisa nerima.”⁵⁵

Berdasarkan cerita dari keduanya, dapat dikatakan bahwa munculnya pandemi covid-19 turut serta menjadi faktor putusnya rumah tangga mereka. Karena sebelum munculnya pandemi EY merasa rumah tangganya berjalan dengan baik. EY mencoba bertahan dengan segala keributan yang terjadi. Pihak keluarga juga berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak supaya sabar dalam menghadapi cobaan rumah tangga. Tapi tidak bertahan lama, karena keributan kembali lagi terjadi.⁵⁶

Perkawinan antara IN dan MM juga mengalami perceraian di masa pandemi. IN bercerita bahwa banyak faktor yang menyebabkan mereka akhirnya berpisah. Tetapi faktor utamanya ialah karena kondisi ekonomi yang sangat mendesak. Pada awal perkawinan, suami IN yakni MM bekerja sebagai petani dan pedagang di pasar, dengan penghasilan yang pas-pasan tetapi IN tidak pernah mempermasalahkan. Keributan menjadi sering terjadi karena MM kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, kondisi pasar yang sangat sepi, menjadikan MM bingung.⁵⁷ MM sebagai mantan suami IN juga mengatakan hal yang sama, yakni :

“Semenjak lockdown, semuanya jadi serba susah, dagangan jadi sepi banget mbak, pulang kerumah bukannya di tenangin malah selalu di ajak ribut urusan uang. La mau gimana, lawong

⁵⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan YE pada tanggal 12 Desember 2022

⁵⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan EY pada tanggal 12 Desember 2022

⁵⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan IN pada tanggal 13 Desember 2022

kondisinya emang sulit. Lagian bukannya bantuin cari uang malah Cuma bisa nuntut aja.”⁵⁸

Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari pasangan IN dan MM maka pandemi covid-19 ternyata juga sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga mereka. Terutama faktor tidak adanya penghasilan dari suami, yang menimbulkan banyak permasalahan lainnya. Sebagai seorang istri IN menuntut suaminya untuk mencari jalan keluar, tetapi kondisi yang sulit membuat MM juga tidak bisa berupaya lebih dan harus menerima bahwa usahanya lama-kelamaan semakin menurun ditambah kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan akhirnya menyebabkan keributan yang terus menerus antara keduanya.

Pada pasangan SE dan SG, di awal perkawinan kondisi ekonomi rumah tangganya berjalan dengan baik. SG bertanggung jawab secara penuh dalam memenuhi setiap kebutuhan rumah tangganya. Pada awal pandemi SG terlanjur membuka usaha mandiri dengan modal pinjaman ke rentenir tanpa sepengetahuan istrinya. Hal ini menjadi awal permasalahan dalam rumah tangganya. SE mengatakan bahwa:

“Awal pandemi suamiku malah nyoba buka usaha sendiri, karna tadinya usaha bareng orangtuanya, tapi yang aku gak tau ternyata modalnya minjem ke rentenir. Giliran pandemi pemasukannya jadi susah, akhirnya baru ketauan kalau hutangnya udah numpuk karna gabisa bayar cicilan. Otomatis aku ngamuk lah. Dari situ kita jadi sering ribut. Terus-terusan ribut masalah uang.”⁵⁹

Sementara itu SG mengatakan bahwa:

⁵⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan MM pada tanggal 10 Desember 2022

⁵⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan SE pada tanggal 7 Desember 2022

“Pengantin baru semuanya masih indah, tapi setelahnya ibarat udah jatuh ketimpa tangga, usaha nekat modal pinjem malah pandemi akhirnya serba bingung, pasar sepi, tapi cicilan harus tetep dibayar. Dulu istriku bukannya bantu nolongin malah bisanya cuma nyalah-nyalahin. Pusing lah mbak, dapet desakan dari mana mana.”⁶⁰

Berdasarkan keterangan dari SG, awal perkawinannya berjalan dengan baik, adanya perbedaan pendapat dirasa wajar dalam sebuah rumah tangga. Namun keributan yang hebat mulai dirasakan ketika pandemi covid-19, yakni usaha SG yang mengalami penurunan bahkan kesulitan ekonomi yang akhirnya menyebabkan SG kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

LZ dan KA juga merupakan pasangan yang melakukan perkawinan di usia anak. Perkawinannya ini terpaksa direstui oleh orangtua LZ karena dirinya telah hamil. Pasangan ini masih tinggal bersama di rumah orangtua LZ. Karena suaminya belum mempunyai pekerjaan tetap, maka segala kebutuhan rumah tangga masih dibantu oleh orangtua LZ. LZ mengatakan bahwa:

“Kerja tapi semaunya mbak, mentang-mentang semua di cukupin sama orangtuaku, jadinya malah seenaknya, gak ada tanggung jawab sama sekali. Pas pandemi, malah jadi kesempatan buat ada alesan susah cari kerja, udah bener-bener numpang enak hidupnya. Lama-lama malu lah aku, gak enak sama orangtua. Kita jadi sering ribut, la gimana namanya hidup kan butuh duit, butuh makan, la kalo ga kerja sama sekali terus mau gimana.”⁶¹

Sedangkan di sisi lain KA justru mengatakan bahwa:

“Dulu sebelum nikah ngomongnya saling nerima kekurangan dan kelebihan, tapi giliran ak nganggur malah omongannya

⁶⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan SG pada tanggal 9 Desember 2022

⁶¹ Berdasarkan wawancara dengan informan LZ pada tanggal 3 Januari 2023

banyak yang bikin sakit hati. Aku udah usaha cari uang tapi memang lagi di masa susah. Udah nikah tapi orangtuanya selalu ikut campur dan dia lebih milih orangtuanya dibanding dengan suaminya, ya udah aku gak bisa maksa.”⁶²

Berdasarkan keterangan dari LZ dan KA, mereka bercerita bahwa awal menikah masih menyesuaikan diri dengan kehidupan pernikahan. Karena masih tinggal di rumah orangtua LZ, maka masalah ekonomi belum begitu dirasakan karena masih ada bantuan dari orangtua. Hanya saja karena dari awal orangtua LZ tidak merestui hubungan keduanya maka setelah menikah KA merasa bahwa segala hal yang dilakukannya dinilai salah. Termasuk karena KA belum memiliki pekerjaan tetap. Dan diperparah dengan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan KA sama sekali tidak bekerja dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan. Hal inilah yang akhirnya membuat orangtua LZ mendesak LZ untuk berpisah dengan KA.

Pasangan yang melakukan perceraian di masa pandemi selanjutnya ialah LA dan AY, ia mengatakan bahwa meskipun dengan penghasilan yang pas-pasan namun AY sangat bertanggung jawab. Tetapi permasalahan muncul ketika LA mengetahui bahwa suaminya pemain judi online. LA mengatakan bahwa:

“Udah duit gak banyak, malah ternyata di pake judi online, kalo menang sih gak papa mbak, biar jadi kaya sekalian, lah ini ada hasilnya aja enggak. Sok-sok an judi online. Ak pinginnya dia kerja yang bener. Semenjak pandemi kalo disuruh kerja jadi banyak banget alesannya. Emang dasar gak suka kerja, pinginnya main hape aja terus dirumah. Kalo bujang ya gak papa. Lawong udah nikah. enak aja nganggur. dia gak mikir gimana caranya biar bisa kerja biar bisa bayar utang, pikirannya gak sampe kesana. Ak ya gak

⁶² Berdasarkan wawancara dengan informan KA pada tanggal 5 Januari 2023

mau lah kalo dia terus-terusan nganggur. Tak kasih kesempatan buat berubah, biar usaha cari kerja tapi sama sekali gak ada perubahan.”⁶³

AY juga memberikan pernyataan yang sama, bahwa:

“Semua kesalahan memang ada di saya, saya kecanduan judi online, pas penghasilan masih ada sih gak masalah karna istri gak curiga, tapi pas ngangur istri curiga karna uang sisa tabungan mendadak habis, dia cari tau dan akhirnya ketauan. Semenjak itu jadi sering ribut, saya mau berubah tapi dia gak ngasih kesempatan, selalu ngungkit kejadian yang dulu-dulu. Karna ribut terus, akhirnya dia minta cerai.”⁶⁴

Berdasarkan keterangan dari LA dan AY dapat dikatakan bahwa LA kecewa karena akibat judi online tersebut AY banyak mempunyai hutang. Ditambah adanya pandemi covid-19 yang membuat penghasilan AY berkurang drastis sehingga menyebabkan kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan terlilit hutang. Inilah yang memicu banyaknya permasalahan yang akhirnya membuat LA tidak tahan dan memutuskan untuk bercerai.

NM dan YH yang masih berusia 17 tahun, akhirnya tidak melanjutkan pendidikannya karena NM hamil sebelum menikah. Setelah menikah YH mulai bekerja serabutan. Tetapi sejak adanya pandemi, YH jadi kesulitan untuk mendapat pekerjaan, alhasil dia hanya diam dirumah dan menunggu apabila ada tetangga yang membutuhkan bantuannya. NM mengatakan bahwa:

“Karna kondisi yang lagi susah, saya maklumin mbak, dia bilang susah cari kerja. Saya bantuin kerja, saya jualan online. Dia dirumah sibuk main game. Karna cinta jadi saya gak papa.

⁶³ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan LA pada tanggal 5 Januari 2023

⁶⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan AY pada tanggal 7 Januari 2023

Tapi lama kelamaan dia sama sekali ga ada usaha untuk cari uang, dan jadi timbul sikap cemburu kalo saya cod sama pembeli laki-laki. La saya ini bantuin cari uang biar kita bisa makan. Kok malah di tuduh macem-macem. Sering banget kita ribut hebat cuma gara-gara cemburu. Terus-terusan ribut, nanti kalo saya bahas dia yang gak kerja, bukannya sadar, malah makin jadi ngamuknya.”⁶⁵

Disisi lain YH justru mengatakan hal yang berbeda:

“Gimana mau kerja, mau keluar rumah aja serba di batasi, waktu itu lagi musim lockdown, jadi memang semuanya serba susah. Tapi karna saya dirumah jadi saya ngerti kalo dulu istriku ngejadiin jualan online nya itu cara biar bisa kenalan sama laki-laki lain. Mana ada suami yang rela kalo istrinya genit sama orang lain. Selain itu sementara dia bisa cari duit, gayanya jadi angkuh banget, sering banget ngomong saya ini gak berguna”⁶⁶

Informan NM dan YH menyatakan bahwa saat tidak bekerja YH tidak mampu mengontrol emosinya sehingga selalu was-was setiap NM pergi keluar rumah. Padahal NM hanya berniat berjualan online untuk membantu suaminya agar mendapatkan penghasilan. Namun yang terjadi justru adanya kesalahpahaman yang tidak bisa diterima oleh YH. Hal inilah yang selanjutnya selalu menjadi permasalahan terus-menerus.

Berdasarkan hasil wawancara maka keseluruhannya menyatakan bahwa permasalahan ekonomi dalam rumah tangga sudah terjadi di awal pernikahan, hal tersebut karena pihak suami belum memiliki pekerjaan yang tetap. Meskipun dengan penghasilan yang tidak berlebih namun setidaknya para istri masih bisa mengatur keuangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Keadaan memburuk setelah terjadinya pandemi covid-19 kondisi ekonomi dalam rumah tangga semakin menurun karena sulitnya mencari

⁶⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan NM pada tanggal 7 Januari 2023

⁶⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan YH pada tanggal 7 Januari 2023

nafkah yang disebabkan oleh hilangnya pekerjaan akibat banyak yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini lah yang semakin hari selalu memicu keributan antara suami dan istri. Permasalahan tersebut terjadi secara terus menerus dan tidak mendapatkan solusi.

Adanya pandemi covid-19 ini tentunya memberikan pukulan keras bagi pelaku usaha kecil karena mereka dipaksa untuk menghentikan kegiatan usahanya untuk menaati kebijakan pemerintah agar tidak melakukan aktivitas diluar rumah, hal ini tentunya sangat mempengaruhi penghasilan mereka bahkan akhirnya tidak berpenghasilan sama sekali. Saat permasalahan sudah tidak menemukan jalan keluar, pihak istri seringkali memberanikan diri untuk mengajukan perceraian untuk mengakhiri keadaan ekonomi yang tidak stabil.⁶⁷ Hal ini juga senada dengan jurnal penelitian yang ditulis oleh Sonny Dewi Judiasih tentang dampak pandemi covid-19 terhadap perceraian yang diajukan oleh pihak istri yang menyatakan bahwa covid-19 menyebabkan keterpurukan perekonomian sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga yang berakibat terjadinya perceraian, khususnya perceraian yang diajukan oleh pihak istri.⁶⁸

Untuk menghindari adanya perceraian, maka kematangan psikologis setiap pasangan suami-istri sangat diperlukan dalam meningkatkan kemampuan manajemen konflik untuk mewujudkan ketahanan keluarga dalam mengatasi berbagai permasalahan yang disebabkan oleh pandemi

⁶⁷ Dewiyatini & Sarnapi, *Loc. cit*

⁶⁸ Sonny Dewi Judiasih, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perceraian Yang Diajukan Oleh Pihak Istri, Jurnal Vej. Vol 7.No 2 Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. 2020

covid-19 sehingga dapat mencari solusi dan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang dihadapi.⁶⁹

3) Kerentanan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan memiliki jenis yang beragam seperti kekerasan fisik, psikis, ekonomi sampai dengan kekerasan seksual. Kekerasan pada perempuan dalam ranah pribadi yaitu kekerasan yang dilakukan dimana antara pelaku dan korban terdapat relasi perkawinan, kekerabatan, relasi intim dan hubungan pekerja dalam rumah tangga.⁷⁰ Karakteristik kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya hubungan emosional pelaku dengan korban, adanya relasi kuasa yang bersifat hegemonic dan terjadi di ruang-ruang pribadi, seperti rumah. Kekerasan dalam rumah tangga ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan oleh seseorang yang paling dekat dan intim dengan korban dan dilakukan pada tempat yang seharusnya menjadi ruang yang aman dari kekerasan.⁷¹

Timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah runtutan dari permasalahan yang sebelumnya sudah terjadi. Banyaknya permasalahan yang akhirnya sulit untuk ditemukannya solusi menjadikan kekerasan baik fisik ataupun psikis akhirnya terjadi. Hal ini tentunya dikarenakan tidak siapnya kondisi mental pada pasangan perkawinan usia anak yang mengakibatkan adanya keributan secara terus-menerus. Kerentanan

⁶⁹ Ahmad iqbal, *Loc. cit*

⁷⁰ Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022. Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Public Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan.

⁷¹ Ibid

terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi faktor yang akhirnya paling dominan menyebabkan perceraian. Dalam kondisi ini biasanya korban KDRT sulit untuk memaafkan perilaku suami atau istrinya karena takut akan terulang lagi hal yang sama. Para informan memberikan pernyataan tentang kekerasan yang dialaminya yang disajikan dalam tabel berikut:

INFORMAN	PERNYATAAN	CODING
SE	“Mungkin waktu itu suaminya bingung karna banyak masalah, salahnya dia justru ngejadiin aku sebagai pelampiasan. Setiap ngomong selalu pake nada tinggi. Aku juga pusing terus terusan dimaki-maki orang batak suruh ngelunasin utang. Aku otomatis marah juga ke suaminya, dan dia balik marah hebat sampe akhirnya aku di tampar. Sampe sekarang sakit hatinya belum ilang. Aku langsung minta cerai.” ⁷²	Kekerasan verbal, psikis dan fisik
IN	“Semenjak suami nganggur, hawanya jadi emosi terus. Sering banget ribut kecil yang akhirnya jadi masalah besar, yang bikin ak gak kuat karena dia kalo emosi omongannya kasar. Aku jadi tekanan batin tiap harinya. Ngenes mbak. Puncak yang bikin aku udah gak bisa bareng dia lagi waktu dia sengaja jambak rambutku terus ngedorong aku sampe aku jatuh. Aku ketakutan banget, sampe aku nangis gak berenti-berenti. Tetangga pada dateng nolongin aku. Udah dari situ ak udah gak bisa maafin dia lagi. Takut mbak, aku trauma banget.” ⁷³	Kekerasan verbal, psikis dan fisik
LA	“Hampir tiap hari saya dijadiin pelampiasannya. Bukannya tobat malah tiap hari ngamuk. Saya bilang kalau mau punya duit itu kerja, bukan cuma main judi. Mungkin dia emosi, jadi langsung berdiri dan mukulin saya, mukulin loh mbak bukan cuma mukul. Habis saya waktu itu, gak akan pernah saya lupa kejadian itu. Hati dan badan saya dibikin sakit sama kelakuan dia.” ⁷⁴	Kekerasan psikis dan fisik
NM	“Siapa yang sanggup bertahan, punya suami yang	Kekerasan

⁷² Berdasarkan hasil wawancara dengan informan SE pada tanggal 7 Desember 2022

⁷³ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan IN pada tanggal 13 Desember 2022

⁷⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan LA pada tanggal 5 Januari 2023

	nganggur dan tempramen mbak. Udah gak kerja, tapi bukannya usaha nyari kerjaan, malah muter balik fakta seolah aku yang gak bisa terima apa adanya. Kalo inget kejadian itu lucu mbak, makan minum ditanggung orangtuaku, tapi aku malah di pukulin karna dia ngerasa aku selingkuh. Pas dia mukulin untungnya orangtuaku lihat, jadi langsung aku di pisahin dan akhirnya disuruh cerai.”	psikis dan fisik
--	--	------------------

Tabel. 4.4 Pernyataan Para Informan Yang Mengalami KDRT

Berdasarkan pernyataan diatas, yang dimaksud KDRT dalam hal ini tidak hanya kekerasan fisik, tetapi kekerasan secara psikis yang justru terjadi terlebih dahulu. Dari keseluruhan pasangan yang mengalami KDRT pelakunya ialah pihak suami. Hal ini dikarenakan para suami merasa direndahkan akibat posisinya yang sedang tidak bekerja karena pandemi. Hal tersebut menjadi pemicu timbulnya kekerasan secara psikis yakni perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang.⁷⁵

Pihak suami merasa direndahkan dan tidak dihargai sehingga melakukan perlawanan dengan cara menunjukkan kekuatannya sebagai lelaki yang lebih kuat secara fisik. Dan terjadilah kekerasan seperti menampar, memukul, menendang, dan menjambak yang akhirnya tidak menyelesaikan masalah melainkan menimbulkan masalah baru yang sangat fatal.⁷⁶ Akibat dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini yang akhirnya mengakibatkan para istri semakin yakin untuk menggugat cerai.

⁷⁵ Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022. Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Public Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan.

⁷⁶ Mulyana W. Kusumah, Analisis Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), h. 25-26.

Dominasi budaya patriarkhi menjadi salah satu pemicu terjadinya KDRT. Tindakan kekerasan terhadap istri berakar dari pandangan bahwa perempuan makhluk lemah dan berada dalam otoritas laki-laki. Pandangan bahwa laki-laki itu superior dan diberi mandat sebagai pemimpin menjadikannya berhak untuk melakukan control dan kekerasan terhadap istrinya.⁷⁷

E. Penyebab Signifikan Terjadinya Perceraian pada Perkawinan Usia Anak di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Metro

Untuk mempermudah dalam mengetahui apasaja faktor signifikan yang menyebabkan perceraian pada perkawinan usia anak di masa pandemi covid-19 maka akan ditampilkan dalam tabel berikut ini:

NO	INFORMAN	PERNYATAAN	CODING
1	EY	“Tiap hari selalu ngeributin hal yang sama, bukannya dicari solusinya gimana biar dapet kerja, ini malah marah-marah gak jelas. Terus-terusan ribut gak ada ujungnya. Aku gak kuat tiap hari disiksa batin karna dia yang selalu ngajak ribut.”	Tertekan secara psikis
2	IN	“Udah gak kerja, tiap hari ngajak ribut, wajarlah kalo aku ngingetin kewajiban dia untuk cari uang, tapi malah dia marah. Yang bikin ak stop dan gak bisa lagi bareng karna dia ngelakuin kdrt .	Kesulitan ekonomi yang menyebabkan KDRT
3	SE	“Saya maksa suami untuk cari kerja karna tiap hari saya juga di maki-maki sama rentenir. Saya gak ngerti apa-apa tapi saya suruh ngadepin. Bukannya nyari kerja, dia malah nampar saya dg alasan saya ngerendahin dia yang nganggur”	Kesulitan ekonomi yang menyebabkan KDRT

⁷⁷ Mufliha Wijayati, Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Perempuan: Studi Hukum Atas Putusan Perceraian Karena KDRT Di Pengadilan Agama Wilayah PTA Bandat Lampung. Doktoral Thesis, UIN Sunan Agung Gunung Djati Bandung.2020.

4	KA	“Dari awal memang orangtuanya gak setuju, jadi semua yang aku lakuin ada aja salahnya, usaha cari kerja udah gak kurang-kurang karna memang lagi pandemi jadi susah buat cari kerja. Daripada terus-terusan direndahin, yaudah ak iyain aja permintaan cerainya.”	Tertekan karna desakan ekonomi
5	RM	“ Menurut dia saya ini gak ada gunanya, padahal saya nganggur itu karna memang kondisinya lagi pandemi, cari kerjaan susah. Sebelum ini kan saya kerja. Tapi gak dinilai. Terus-terusan direndahin tiap hari ya akhirnya emosi saya udah gak ketahan lagi, saya kelepasan sampe akhirnya ngelakuin kdrt dan dia udah gak bisa maafin.”	Kesulitan ekonomi yang menyebabkan KDRT
6	NM	“Saya jualan online biar kita bisa makan, malah dia cemburu gak jelas, bahkan sampe saya di hajar. Bukannya bersyukur saya bantu kerja, dia kaya gitu untuk nutupin rasa bersalahnya karna nganggur, jadinya malah sok hebat mukulin saya, langsung aja saya minta cerai.”	Kesulitan ekonomi yang menyebabkan KDRT

Tabel 4.5 Kerentanan yang Menimbulkan Perceraian pada Perkawinan Usia Anak di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Metro

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa awal mula permasalahan yang tidak bisa diselesaikan adalah karena masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi ini sudah ada sejak awal pernikahan, namun kondisi tersebut diperparah saat masa pandemi covid-19 yakni himbauan dari pemerintah untuk WFH yang menyebabkan banyak lapangan kerja mengurangi jumlah pekerjaannya, oleh karena itu para informan kesulitan untuk mencari pekerjaan lainnya.

Hasil analisis peneliti yakni permasalahan ekonomi sebenarnya sudah terjadi di awal perkawinan, hal ini dikarenakan banyak pasangan usia

anak yang belum memiliki pekerjaan tetap. Tetapi masih tetap bekerja walaupun dengan penghasilan yang pas-pasan. Kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan kesulitan luar biasa dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berawal dari kehilangan penghasilan, berlanjut dengan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang akhirnya menimbulkan depresi bagi para suami sehingga istri menjadi pelampiasan kemarahan, dan melakukan kekerasan psikis bahkan sampai kekerasan fisik.

Kesulitan ekonomi pada masa pandemi covid-19 tidak hanya sebentar, banyak masyarakat yang mengeluh kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini juga yang dirasakan oleh para informan di pihak istri, yang mana suaminya kehilangan pekerjaan, berbulan-bulan tidak bekerja, membuat banyaknya masalah yang terjadi pada rumah tangga mereka. Di saat pemerintah mengharuskan membatasi kegiatan di luar rumah, hal ini justru menimbulkan keributan-keributan karena seringnya perdebatan dan adu argument yang terjadi di dalam rumah akibat menurunnya penghasilan.⁷⁸ Banyak sekali permasalahan yang tidak dapat diselesaikan ditambah dengan tuntutan kebutuhan rumah tangga yang harus tetap berjalan, para suami menjadi emosional dan kasar. Hal ini lah yang menyebabkan para informan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih bercerai.⁷⁹

⁷⁸ Theresia Vania Radhitya, Dampak Pandemic Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vo.2. No.2. Hlm. 115.2020

⁷⁹ Salsabila Risky Ramadhani, *Loc. cit*

Perceraian tidak dapat dilakukan tanpa adanya alasan yang kuat bahwa suami-istri tidak akan bisa hidup rukun lagi dalam sebuah perkawinan.⁸⁰ Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas dalam penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang pada dasarnya menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Perceraian tidak dapat terjadi begitu saja apabila dilihat dari segi hukum. Artinya perceraian harus memuat alasan-alasan yang di benarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Alasan-alasan tersebut bersifat alternatif, artinya tidak harus kesemuanya, melainkan cukup satu saja alasan yang kuat yang dapat dijadikan pertimbangan hakim memutus maka putusan cerai dapat dikabulkan. Berdasarkan permasalahan yang timbul pada rumah tangga para informan, keseluruhannya telah memuat alasan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 39 ayat (2) yakni “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Serta alasan bahwa “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.”⁸¹

⁸⁰ Ahmad Rofiq, *Loc. cit*

⁸¹ Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya, (Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), 1974), hlm. 9

Permasalahan ekonomi tidak hanya berdampak pada sulit terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, akan tetapi kondisi emosional para suami yang berubah menjadi pemarah dan kasar. Kondisi ini muncul karena para suami tidak melakukan aktivitas di luar rumah untuk bekerja, sehingga menimbulkan rasa malu, tidak percaya diri dan merasa di sepelekan oleh para istri. Perasaan-perasaan inilah yang mengakibatkan para suami berubah menjadi kasar dan emosional.⁸²

Berbicara mengenai faktor ekonomi yang akhirnya menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, peneliti mencoba menganalisis dari sudut pandang yang berbeda yakni, setiap manusia sudah pasti mempunyai masalah sendiri, baik masalah yang bersifat ringan atau berat, itu semua tergantung pada masing-masing individu untuk bagaimana menyikapinya. Begitu pula dalam sebuah rumah tangga akan kita temui seribu satu macam masalah didalamnya. Jika kita proporsional menempatkan masalah maka bisa jadi suatu masalah akan menjadikan seseorang tumbuh lebih dewasa, mandiri bahkan bisa membuat hidup lebih hidup dan bersemangat dalam menjalaninya. Tetapi jika seseorang menjadikan masalah sebagai masalah yang dianggap rumit, maka kemungkinan besar orang tersebut akan terbebani, tertekan batinnya, dari sinilah pemicu timbulnya permasalahan yang lain.

Rumah tangga yang sakinah bukan berarti tidak memiliki ujian, justru wajib mempunyai kemampuan untuk menghadapi ujian bersama

⁸² Peter Garlans Sina, Ekonomi Rumah Tangga Di Era Pandemi Covid-19. Journal Of Managemen (SME's) Vol.12, No. 2.2020

seraya berpegang teguh pada syariat-Nya. Ujian juga harus dipandang sebagai rahmat dari Allah SWT, karena tidak ada manusia yang terlepas dari dosa, maka Allah menetapkan salah satu cara pembersihan dosa manusia dengan ujian-ujian yang diberikannya. Ujian juga merupakan bentuk perhatian Allah kepada hamba-Nya. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ

وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ

Artinya: “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah swt mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui,” (QS Al-Baqarah: 216).

Ujian rumah tangga kadang datang berupa keterbatasan atau bahkan keterpurukan ekonomi keluarga. Di sinilah sifat qana’ah (menerima apa adanya dalam hal kebendaan atau duniawi) sangat dibutuhkan. Ia adalah rahasia kebahagiaan, yang tidak menjadikan kesempitan duniawi sebagai sumber percekocokan apalagi perceraian.

Menurut peneliti permasalahan ekonomi sebenarnya bisa dikesampingkan atau bahkan bisa diselesaikan apabila adanya kesiapan mental. Kesiapan mental yang dimaksud ialah siap bahwasannya dalam sebuah perkawinan tentunya akan muncul berbagai permasalahan dan konflik. Kesiapan mental juga termasuk cara pandang bagaimana menghadapi sebuah permasalahan. Permasalahan yang terjadi secara keseluruhan muncul dari pihak istri yang menuntut suaminya untuk mencari nafkah, maka harus disadari bahwa pihak istri juga diperbolehkan untuk

membantu mencari nafkah selagi suaminya dalam kondisi sulit yang menyebabkan hilangnya pekerjaan. Rasa menerima dan berjuang bersama harus ada dalam sebuah rumah tangga. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kondisi rumah tangga yang sudah mendekati perceraian agar jangan sampai terjadi perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir tesis ini peneliti mengemukakan kesimpulan dari temuan penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Permasalahan ekonomi sudah terjadi sejak awal berumah tangga hal ini disebabkan karena para informan yang belum memiliki pekerjaan tetap, namun kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan para informan kehilangan pekerjaan dan akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dikarenakan sulitnya mendapatkan pekerjaan pasca banyaknya pemberhentian kerja menyebabkan para pasangan suami istri usia anak ini merasa setres dan depresi sehingga sulit untuk mengontrol emosi yang menyebabkan banyaknya perbedaan pendapat atau perselisihan yang tiada henti. Hal ini makin diperparah dengan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik psikis ataupun fisik yang justru semakin meyakinkan para istri untuk mengambil jalan perceraian.
2. Faktor yang paling signifikan yang menyebabkan perceraian pada perkawinan usia anak di masa pandemi covid-19 di kota Metro ialah faktor ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Faktor ekonomi ialah awal mula timbulnya keributan dan perselisihan. Hal tersebut terjadi

secara berulang dan terus menerus sehingga mengakibatkan timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan adanya KDRT ini yang makin memperkeruh dan akhirnya menimbulkan perceraian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas maka peneliti mengemukakan saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi para remaja yang belum menikah sebaiknya lebih fokus untuk melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang tinggi. Karena melakukan perkawinan di usia anak sangat banyak dampak negatifnya. Belum siapnya mental, fisik dan emosional akan mempengaruhi bagaimana keberhasilan dalam menjalankan rumah tangga. Perkawinan bukan hanya untuk satu atau dua hari saja, melainkan perkawinan adalah ibadah seumur hidup yang sangat memerlukan bekal agar perkawinan tersebut dapat menjadi perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Melakukan perkawinan di usia anak banyak merugikan baik di pihak wanita ataupun laki-laki, lebih baik fokus untuk menyelesaikan pendidikan tinggi sehingga mendapatkan masa depan yang cerah.
2. Bagi pasangan perkawinan usia anak yang sudah menikah, sebaiknya belajar lebih ekstra lagi untuk saling memahami satu sama lain, saling support dan sama sama mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul. Jangan menggampangkan perceraian. Karena perkawinan bukan hanya tentang kebahagiaan melainkan juga

tentang perjuangan yang amat berat yang penuh dengan lika-liku kehidupan, saling berjuang untuk bertanggungjawab terhadap pilihan hidup yang sudah diambil yakni melakukan perkawinan di usia anak. Selain itu harus selalu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah SWT untuk diberikan kekuatan dalam menghadapi setiap masalah yang ada sehingga bisa melewati setiap ujian dan cobaan yang hadir dalam perjalanan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abha, Muhammad Makmun. 2015. Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 tahun. Jakarta : Buku Seru.
- Al Husaini, Aiman. 2001. Tahun Pertama Pernikahan. Jakarta: Pustaka Azam.
- AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 04, Nomor 02, 2014. Faktor Terjadinya Kehamilan Sebelum Menikah Di Wilayah Kantor Urusan Agama Tegalsari Surabaya
- Ali, Muhammad. 1993. Strategi Penelitian Pendidikan. Bandung: Angkasa.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1992. Tafsir Al-Maraghi, diterjemahkan oleh Anwar Rasyidi. Semarang: Toha Putra.
- Ambaretnani, Prihatini dan Selly Riawanti. 1999. Upaya Meningkatkan dan Melindungi Kesehatan Reproduksi TKIW. Jakarta: Yayasan Galang dan Ford Foundation.
- Apriana, Anna & Hidayant Agu. 2017. Kajian Minat Belanja Kebutuhan Pokok Warga Perumahan Royal Mataram, Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi, Vol 4, No 2.
- Arifin, Bey dkk. 1992. Tarjamah Sunan Abi Daud Jilid 3. Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Badger, Sarah. (2005). Ready or not? Perceptions of marriage readiness amongemerging adults (Doctoral dissertation). Brigham Young University.
- Bastomi, H. 2016.—Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia, YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 7 No. 2.
- BKKBN. Program Gender Dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja, Semarang:BKKBN, 2013.
- Bukido, Rosdalina. 2018. Perkawinan di Bawah Umur-Penyebab dan Solusinya, (Jurisprudentie | Volume 5 Nomor 2)
- Bungin, M. Burhan. 2013. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.

- Cahyaningtyas, Anisah. 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa.
- Catatan Tahunan Komnas Perempuan tentang data dispensasi nikah di Indonesia
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf
- Darahim, Adarus. 2015. *Membina Keharmonisan & Ketahanan Keluarga*. Jakarta Timur: Institut Pembelajaran Gelar Hidup (Ipgh).
- Djaja, Maswita. 2016. *Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Bangka Belitung.
- Djamilah dan Reni Kartikawati. 2014. *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, "Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3.
- Doi, A. Rahman I. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: Grafindo.
- Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta:2014)
- Febiana, Fenni. 2018. *Perceraian dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah*, (Equitable Jurnal Ilmiah : Jurisprudence Approach Vol. 3 No. 1)
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan (Hukum Adat Dan Agama)*, Bandung: Mandar Maju.
- Hanum, Yuspa & Tukiman. 2015. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap kesehatan Alat Reproduksi Wanita", *Jurnal keluarga Sehat Sejahtera*, Vol, 13.
- Hawari, Dadang. 1997. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Holman, T., B., & Li, B. D. (1997) *Premarital factors influencing perceived readiness for marriage*. *Journal of Family Issues*, 18(2).
- Ilma, Mughniatul ilma. 2020. *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU NO 16 Tahun 2019*" *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol.2(2).
- Imaduddin, Muh Assad. 2021. *Tinjauan Hukum Perceraian di Masa Pandemi Covid-19*. STIH Muhammadiyah Bima.

- Iqbal, Ahmad. 2008. *Menyikapi Konflik Dalam Berumah Tangga*. Medan: Sinar Harapan.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta disertasi*. Bandung: alfabeta.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta : Gaung Persada Pers.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Hukum Perkawinan*. Unimal Pres.
- Khairani, Rahma. *Kematangan Emosi Pada Peria Dan Wanita Yang Menikah Di Usia Muda*, (Jurnal Psikologis Universitas Gunadarma. Jawa Barat. 1(2)
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kustini. 2013. Jakarta. *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI.
- Kusumah, Mulyana W. 2012. *Analisis Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Larson, J. & Holman, T. (1994). *Premarital factors of marital quality and stability*. *Family Relations*, 43(2).
- Lesetari, Sri. 2016. *Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Lubis, Namora Lumongga. 2013. *Psikologi Kespro “Wanita Dan Perkembangan Reproduksinya*. Jakarta : Kencana.
- Lubis, Sulaikin, Wismar, Ain Marzuki, dan Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*.
- M, Minarni, Andayani, A., & Haryani, S. (2014). *Gambaran Dampak Biologis Dan Psikologis Remaja Yang Menikah Dini Di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang*. *Jurnal Keperawatan Anak*.
- Mosko, J. E. & Pistole, M. C. (2010). *Attachment and religiousness: Contributions toyoung adult marital attitudes and readiness*. *The Family Journal*, 18(2).
- Mulyadi, Elie. 2010. *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

- Muzdalifah, Eva. 2019. "Hifdz Al-Nafs Dalam Al-Quran : Studi Dalam Tafsir Ibn „Asyur". Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nadhiroh, Yahdinil Firda. Pengendalian Emosi (Kajian Religio-Psikologis Tentang Psikologi Manusia), *Jurnal Saintifika Islamica*, Vol. 2, No. 1.
- Ningrum, Danik Nur Fitria, Melly Latifah, Diah Krisnatuti. 2021. "Kesiapan pernikahan: Menjelajahi faktor-faktor kunci di antara universitas siswa", *Jurnal Psikologi Indonesia Humanitas*.
- Noor, Meitria Syahadatina. 2018. *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Penerbit CV Mine.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1994. tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Pertiwi, Ratih Eka. 2020. Family Strength Dalam Upaya Model Meningkatkan Ketangguhan Dalam Keluarga Di Situasi Krisis. *Community Service*, No.2
- Pinasti, V Indah Sri dan Martyan Mita Rumekti. 2016. Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*.
- Pohan, Marthalena, R Soetojo Prawiro Hamidjojo. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press.
- PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- Pulu, Lily dan Yanti Muchtar. 2006. *Modul Pendidikan Adil Gender (PAG) untuk Perempuan Marginal*. Jakarta: Kapal Perempuan.
- Puspitawati, Herien. 2010. *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga*. Bogor: Ipb Press.
- Puspitawati, Herien. 2019. Relasi Gender, Ketahanan Keluarga Dan Kualitas Pernikahan Pada Keluarga Nelayan Dan Buruh Tani "Brondol" Bawang Merah, *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konseling*, 12(1), 5.
- Radhitya, Theresia Vania. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vo.2. No.2.
- Rahman, Abdul. Data Perkara Pengadilan Agama Tingkat Pertama", Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Jenderal Badan Peradilan Agama diakses pada 12 Maret 2022.

- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Romauli, Suryati dan Anna Vida Vindari. 2012. *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Rozak, Abdul, Mu'tashim Billah dan Diky Faqih Maulana. 2021. Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap Perceraian Masyarakat Rembang Berdasarkan Aspek Sosial dan Angka di Pengadilan." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 6, Nomor 2.
- Said, Fuad. 1994. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al Husna.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: GAMA MEDIA.
- Sarnapi, & Dewiyatini. 2002. *Perempuan Lebih Berani Ambil Keputusan Cerai, Pikiran Rakyat*.
- Setiasih, Widihartati. 2017. Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Prespektif Perlindungan Perempuan. *Jurnal PPKM*, III.
- Sudarsana, I Ketut, dkk. 2020. *COVID-19 : Perspektif Agama dan Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhadi, dkk. 2018. Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kesadaran Hukum, (*Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol.1)
- Summa, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Suraiya, Ratna dan Nasrun Jauhari. 2020. "Psikologi Keluarga Islam Sebagai Disiplin Ilmu (Telaah Sejarah Dan Konsep)
- Susilo, Budi. 2007. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Syahrum, dan Salim. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media.
- Tim Penulis. 2011. *Fiqh Seksualitas; Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*, (Jakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).
- Tim Penulis. 2011. *Fiqh Seksualitas; Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*. Jakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).

- Udin, Rafi. 2001. Mendambakan Keluarga Tentram (Keluarga Sakinah). Semarang: Intermedia, 2001.
- Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1-2) tentang perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Uyun, Muhamad. 2020. Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global, Jurnal Fakultas Psikologi UIN Raden Patah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Wahyu Dan Suhendi. 2000. Pengantar Studi Keluarga. Bandung: Pustaka Setia.
- Wanandi. Jusuf. 2020. Kerjasama ASEAN-China di Masa Pandemi Covid-19, dalam buku Indonesia dan Covid-19: Pandangan Mmulti Aspek dan Sektoral. Jakarta : CSIS Indonesia.
- Wijayati, Mufliha. 2012. Kedewasaan Dalam Perkawinan (Menyoal Batas Usia Minimal Dalam Regulasi Perkawinan Di Indonesia). Istinbath Jurnal Hukum, Jilid 9(3).
- Wijayati, Mufliha. 2020. Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Perempuan (Studi Hukum atas Putusan Perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Wilayah PTA Bandar Lampung). Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Wiryasti, C.H. (2004). Modifikasi dan uji validitas dan reliabilitas inventori kesiapan menikah. Tesis. Universitas Indonesia.
- Wolgito, Bimo. 1984. Bimbingan dan Konseling Perkawinan. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Wulandar, Dyah Astorini. 2009. Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan, Jurna Psycho Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokwrto, No 1 Issn 1693-1076.
- Yudisia. 2016. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampak Bagi Pelakunya. Mubasyaroh Vol. 7, No. 2.
- Yunus, Mahmud. 2007. Kamus Bahasa Arab Indonesia. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al Qur'an.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

INSTRUMEN PENGUMPUL DATA

A. **Judul** : Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Usia Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Metro

Problem statemen dalam penelitian ini adalah berdasarkan data yang dirilis oleh Mahkamah Agung, bahwasannya untuk perkara cerai di Pengadilan Agama Metro tercatat 645 kasus perceraian dimana sebanyak 37 kasus ialah perceraian pada perkawinan usia anak (14-18 tahun) dengan cerai gugat sebanyak 30 perkara dan cerai talak sebanyak 7 perkara pada tahun 2019. Tahun 2020 tercatat 847 kasus perceraian dengan perceraian pada perkawinan usia anak (14-18 tahun) sebanyak 101 kasus yang terdiri dari cerai gugat sebanyak 99 perkara dan cerai talak sebanyak 2 perkara. Kemudian di tahun 2021 tercatat 719 kasus perceraian dimana 132 kasus ialah perceraian pada perkawinan usia anak (14-18 tahun) dengan jumlah cerai gugat sebanyak 121 perkara dan cerai talak sebanyak 11 perkara. Berdasarkan data ini, terlihat bahwasannya terdapat penambahan jumlah kasus yang sangat signifikan. Ternyata pasangan perkawinan usia anak tidak mampu mempertahankan rumah tangganya dan memilih bercerai karena mereka mengalami kerentanan dalam relasi keluarganya. Kerentanan-kerentanan tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi rumah tangga pada pasangan perkawinan usia anak ini. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk kerentanan yg dialami oleh pasangan perkawinan usia anak yang menimbulkan perceraian di masa pandemi covid-19 di kota Metro ?
2. Apa saja faktor signifikan penyebab perceraian pada perkawinan usia anak di masa pandemi covid-19 di kota Metro ?

B. Lokasi Penelitian Dan Sumber Data

1. Lokasi Penelitian : Kota Metro
2. Informan : Para pihak yang mengajukan perceraian di masa pandemi covid-19 di Kota Metro yang dipilih berdasarkan rentang usia 15-19 tahun

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
 - Para pihak yang mengajukan perceraian di masa pandemi covid-19 di kota Metro yang dipilih berdasarkan rentang usia 15-19 tahun.
2. Dokumentasi
 - Salinan putusan hakim yang berhubungan dengan putusan perceraian di Pengadilan Agama Metro tahun 2019-2021
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
 - PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pertanyaan Penelitian Rumusan Masalah

(Apa saja bentuk kerentanan yang dialami oleh pasangan perkawinan usia anak yang menimbulkan perceraian di masa pandemi covid 19 di kota Metro?)

1. Kapan dan usia berapa saudara/i menikah ?
2. Apa yang memotivasi menikah di usia muda ?
3. Berapa usia pasangan saudara ?
4. Apa yang saudara/i juga keluarga persiapkan untuk pernikahan ?
5. Bagaimana dispensasi diajukan ? dan berapa lama prosesnya ?
6. Setelah menikah, apa kesan dan pengalaman penting yang dirasakan ?
7. Suasana menyenangkan apa yang dialami ?
8. Kesulitan-kesulitan apa yang terjadi pada saat menikah ? (apakah secara tidak langsung merupakan dampak dari situasi pandemi covid-19)
9. Bagaimana kesulitan itu dihadapi ?
10. Apakah ada pihak lain yang mencoba untuk memediasi ?

11. Bagaimana hubungan pernikahan saudara/i setelah mediasi ? apakah membaik ?
12. Dari sekian permasalahan yang dihadapi, masalah apa yang paling berat dan tidak bisa diselesaikan ?
13. Berapa lama saudara/i mempertahankan pernikahan, sampai akhirnya memilih untuk bercerai ?
14. Bagaimana proses yang anda lalui sampai akhirnya memilih untuk bercerai ?
15. Apakah menurut saudara, pandemi covid 19 memiliki dampak besar terhadap perceraian yang terjadi pada perkawinan saudara ?

PERTANYAAN PENELITIAN RUMUSAN MASALAH 2

(Apa saja faktor signifikan penyebab perceraian pada perkawinan usia anak di masa pandemi covid-19 di kota Metro ?)

1. Dari beberapa permasalahan yang timbul, menurut saudara apa faktor yang paling dominan sehingga menjadi penyebab perceraian ?

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si
NIP.19730710 199803 1003

Pembimbing II



Dr. Mufliha Wijayanti, S.Ag, M.Si
NIP. 19790207 200604 2 001

Outline Penulisan Tesis

Judul:

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA PERKAWINAN USIA ANAK DI
MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA METRO**

Oleh:

Vina Amelia Aristantia
NIM 2071020026

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

BAB II KAJIAN TEORI

- A. Tinjauan Umum tentang Perceraian
 - 1. Pengertian perceraian
 - 2. Alasan-alasan perceraian
 - 3. Bentuk-bentuk perceraian
 - 4. Tata cara perceraian
 - 5. Akibat hukum perceraian
- B. Tinjauan umum tentang perkawinan usia anak
 - 1. Definisi anak dan aturan mengenai perkawinan usia anak
 - 2. Teori kesiapan menikah
 - 3. Dampak biologis, psikologis dan sosiologis pada perkawinan usia anak
 - 4. Karakteristik "at risk" pada anak yang melakukan perkawinan
- C. Ketahanan keluarga pada masa pandemi covid-19

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Desain Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data

- D. Teknik penjamin keabsahan data
- E. Teknik analisis data
- F. Sistematika pembahasan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 1. Temuan Umum
 - A. Deskripsi wilayah penelitian.
 - B. Perkawinan usia anak di Kota Metro
 - C. Subyek penelitian

- 2. Temuan Khusus
 - A. Bentuk kerentanan yang dialami oleh pasangan perkawinan usia anak yang menimbulkan perceraian di masa pandemi covid-19 di kota Metro.
 - B. Faktor signifikan yang menyebabkan perceraian pada perkawinan usia anak di masa pandemi covid-19 di kota Metro.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pembimbing I



Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si
NIP.19730101998031003

Pembimbing II



Dr. Mufliha Wijayati, M. SI
NIP. 19790207 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0188/ln.28.5/D.PPs/HM.01/06/2023
Lamp. : -
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth. Kepala
Pengadilan Agama Kota Metro
Kementerian Agama Kota Metro
Badan Pusat Statistik Kota Metro
di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 0187/ln.28.5/D.PPs/PP.00.9/06/2023, tanggal 05 Juni 2023 atas nama saudara:

Nama : Vina Amelia Aristantia
NIM : 2071020026
Semester : VI (Enam)

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan pra survey/research/survey di Pengadilan Agama Kota Metro, Kementerian Agama Kota Metro, dan Badan Pusat Statistik Kota Metro untuk penyelesaian TESIS dengan judul "Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Perkawinan Usia Anak di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Metro."

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro 05 Juni 2023
Direktur

Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si
NIP.19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 501/ln.28.5/D.PPs/PP.00.9/12/2022


Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : **Vina Amelia Aristantia**
NIM : **2071020026**
Semester : **V (Lima)**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Kesbangpol Kota Metro guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : **Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Perkawinan Usia Anak di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Metro**
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Herman

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal 08 Desember 2022



Direktur,

Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Jl. Stadion 24B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro Telp.0725-45068

Email : pametro_lampung@yahoo.com

Website : www.pametro.go.id

METRO - 3 4 1 0 2

Nomor : W8-A2/ 979 /HM.01.1/6/2023
Lampiran : -
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth. Direktur Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di -

Metro

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor :502/ln.28.5/D.PPs/PP.009/12/2022 tanggal 8 Desember 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : **Vina Amelia Aristantia**
NPM : 2071020026
Semester : V (Lima)
Judul Skripsi : "Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Perkawinan Usia Anak di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Metro"

Untuk melakukan pra *survey/research/survey* di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, dengan Narasumber Bapak Drs. Yadi Kusmayadi, M.H., guna memperoleh data yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan Tesis Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Metro, 05 Juni 2023

Ketua,

Drs. H. MAHYUDA, M.A.

NIP. 19690528 199403 1 003 ⁶



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0187/ln.28.5/D.PPs/PP.00.9/06/2023

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:


Nama : **Vina Amelia Aristantia**
NIM : **2071020026**
Semester : **VI (Enam)**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Pengadilan Agama Kota Metro, Kementerian Agama Kota Metro, dan Badan Pusat Statistik Kota Metro guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan TESIS mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Perkawinan Usia Anak di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Metro"
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 05 Juni 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Ervina Ydana



Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag. M.Si
NIP.19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 501/ln.28.5/D.PPs/PP.00.9/12/2022


Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : Vina Amelia Aristantia
NIM : 2071020026
Semester : V (Lima)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Kesbangpol Kota Metro guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : **Anallsis Faktor Penyebab Perceraian pada Perkawinan Usia Anak di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Metro**
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan selesai


Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Wahyu D.H. S.H.I

Dikeluarkan di Metro
pada Tanggal 08 Desember 2022




Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag. M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Vina Amelia Aristantia Prodi : HKI
NPM : 2071020026 Semester : VI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 13/23 /16	✓	MCQ Tesis Bab I - Mula Bisa di daftar be- nyaris	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Mukhtar Hadi, M.Si
NIP.19730710 199803 1003

Mahasiswa Ybs,

Vina Amelia Aristantia
NPM. 2071020026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: jainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Vina Amelia Aristantia Prodi : HKI

NPM : 2071020026 Semester : VI

NO	HARI/TANGGAL	PEMBIMBING II	HAL-HAL YANG DIBICARAKAN	TTD
1	Minggu / 18 November 2022		Pembuatan IPD	
2	Rabu / 7 Desember 2022		<ol style="list-style-type: none">1. Poin-poin yang harus adala dalam wawancara2. Perbaikan pertanyaan-pertanyaan agar lebih rinci dan berurutan	
3	Kamis / 27 april 2023		Perbaikan Outline	
4	Sabtu / 20 Mei 2022		Bab IV dirinci sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan tentang kota Metro2. Penjelasan tentang kawin anak di masa pandemic covid-193. Subyck penelitian dijelaskan tentang profiling pihak pihak yang menjadi narasumber	
5	Selasa / 30 Mei 2022		<ol style="list-style-type: none">1. Membahas tentang keragaman kota Metro, sosial, pekerjaan dan konteks gaya hidup masyarakat.2. Menjelaskan kemajuan kota metro sebagai daerah semi urban yang ditandai	





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: jainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Vina Amelia Aristantia Prodi : HKI
NPM : 2071020026 Semester : VI

			<p>dengan kafe-kafe yang viral sebagai indikator kota metro yang mengikuti perkembangan zaman lalu dikaitkan dengan gaya hidup dan pergaulan yang ada dikota metro.</p> <p>3. Dijelaskan mengenai pasca amandemen UU perkawinan, pembahasan ttg data nasional dispensasi nikah, dan di fokuskan pada data dispensasi nikah di kota metro kemudian dijelaskan realitasnya seperti apa.</p> <p>4. Subyek penelitian dijelaskan identitas, usia, pekerjaan, usia perkawinan, historis perkawinan, proses dispensasi kawin dan perjalanan di awal perkawinan.</p>	
6			<p><i>Sistemahle analisis & perbaikan</i></p>	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Vina Amelia Aristantia Prodi : HKI
NPM : 2071020026 Semester : VI

			Teori pada Bab II dipastikan sudah menjadi pemandu & Basis analisis	
			Ace Bab 1-V lanjut ke pemb?	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Dr. Mufliha Wijayati, M.Si
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

Vina Amelia Aristantia
NPM. 2071020026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-778/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Vina Amelia Aristantia
NPM : 2071020026
Fakultas / Jurusan : Pascasarjana/ Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 2071020026

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Juni 2023
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : In.28.5/PPs/Perpus/06/2023

Perpustakaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : VINA AMELIA ARISTANTIA
NPM : 2071020026
Prodi : HKI

Terhitung sejak tanggal 13 Juni 2023 dinyatakan telah bebas dari pinjaman buku dan koleksi lainnya di Perpustakaan Pascasarjana IAIN Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 13 Juni 2023

Yang menerima



Komariah Nur

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Vina Amelia Aristantia, penulis dilahirkan di Bangunrejo kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 03 Mei 1995. Penulis adalah anak terakhir dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Haris Pramono dan Ibu Maryati. Penulis mengawali Pendidikan formal di SD Negeri 1 Bangunrejo Lampung Tengah dan diselesaikan pada tahun 2007, SMP Negeri 1 Kalirejo Lampung Tengah diselesaikan pada tahun 2010, SMA Negeri 1 Kalirejo Lampung Tengah diselesaikan pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan Studi Perkuliahan Strata 1 Di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan lulus dengan Predikat Terbaik pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2020 penulis melanjutkan jenjang Pasca Sarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Metro.